



SALINAN

BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang:
- a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan sesuai potensi daerah guna mendukung terciptanya iklim investasi dan kemudahan berusaha serta peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa dalam sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat:
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 13 Tahun

- 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Bupati adalah Bupati Jepara.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Peraturan Bupati adalah peraturan Bupati Jepara.
10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
15. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.

16. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan dibawah permukaan Bumi.
17. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
18. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
19. Hak atas tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
20. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
21. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
22. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
23. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
24. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
25. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
26. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
27. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasian, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
28. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
29. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mengajurkan, mempromosikan atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
30. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
31. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

32. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
33. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
34. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
35. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
36. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
39. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
40. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
41. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
42. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
43. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
44. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
45. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui

perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.

46. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
49. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
50. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
51. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak Daerah atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
52. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
53. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan Pajak.
54. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
55. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
56. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

57. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
58. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
59. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
60. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
61. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
62. Penyidikan adalah serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
- d. Pemeriksaan Pajak dan Retribusi;
- e. pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan atas pokok Pajak/Retribusi Daerah;
- f. kerahasiaan Data Wajib Pajak;
- g. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi;
- h. sistem informasi;
- i. sinergitas pengelolaan Pajak dan Retribusi;
- j. pembinaan dan pengawasan; dan
- k. sanksi.

BAB III PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 3

Jenis Pajak terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 4

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati, terdiri atas:
 - a. PBB-P2
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT, atas:
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan Pajak Daerah dan surat pemberitahuan pajak terhutang.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain yaitu surat pemberitahuan Pajak Daerah.

- (5) Dokumen surat pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Rincian Pajak

Paragraf 1
PBB-P2

Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengerukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
- a. bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 6

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

- (2) Wajib Pajak PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di Daerah, NJOPTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek pajak PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (6) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (7) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (6), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
 - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
 - b. nilai perolehan baru; atau
 - c. nilai jual pengganti.
- (8) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati seusai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOPTKP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk objek pajak dengan NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,11 % (nol koma satu satuh

- persen);
- b. untuk objek pajak dengan NJOP lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
 - c. Tarif PBB-P2 untuk Objek Pajak berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen)

Pasal 10

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

Pasal 12

- (1) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat objek pajak PBB-P2 berada.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah Daerah tempat objek pajak berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2 BPHTB

Pasal 13

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak, karena:
 - 1. jual beli;
 - 2. tukar-menukar;
 - 3. hibah;
 - 4. hibah wasiat;
 - 5. waris;
 - 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8. penunjukan pembeli dalam lelang;

9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.
- b. pemberian hak baru, karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
 - (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan atas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Subjek Pajak BPHTB merupakan orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB merupakan orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 15

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah NPOP.
- (2) NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli

- b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami atau istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (6) Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, Pemerintah Daerah dapat menetapkan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Ketentuan lebih lanjut terkait perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 16

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 17

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 18

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
- a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;

- b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat terutangnya BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 19

BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Paragraf 3 PBJT

Pasal 20

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. makanan dan/atau minuman;
- b. tenaga Listrik;
- c. jasa Perhotelan;
- d. jasa Parkir; dan
- e. jasa Kesenian dan Hiburan

Pasal 21

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh:
- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan pelayanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda

- dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan makanan dan/atau minuman:
- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 22

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait;

Pasal 23

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
- a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse/home stay/bungalow/resort/cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo,

- c. panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- d. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 24

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*parkir valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan dasar timbal balik;

Pasal 25

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. karaoke, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan pelayanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran;
 - c. pagelaran kesenian dan hiburan rakyat tradisional dalam rangka usaha pelestarian kesenian dan budaya daerah; dan/atau
 - d. pagelaran kesenian yang bernuansa keagamaan/religius.

Pasal 26

- (1) Subjek Pajak PBJT merupakan konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 27

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk dasar pengenaan PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 28

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri,
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksus pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;

- b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku diwilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 29

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada karaoke, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40 % (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk :
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).

Pasal 30

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Pasal 31

PBJT terutang ditetapkan pada saat:

- a. pembayaran/penyerahan atas makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
- b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
- d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas jasa parkir; dan
- e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.

Pasal 32

Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4
Pajak Reklame

Pasal 33

- (1) Objek Pajak Reklame merupakan semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan / *billboard* / *videotron* / *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat / stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film / *slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 34

- (1) Subjek Pajak Reklame merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame merupakan orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 35

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor: jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak

- diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

Pasal 37

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

Pasal 38

Saat terutangnya Pajak Reklame ditetapkan saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.

Pasal 39

- (1) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5 PAT

Pasal 40

- (1) Objek PAT merupakan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
- keperluan dasar rumah tangga;
 - pengairan pertanian rakyat;
 - perikanan rakyat;
 - peternakan rakyat;
 - keperluan keagamaan; dan
 - kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan pemerintah desa.

Pasal 41

- (1) Subjek PAT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 42

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 43

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 44

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

Pasal 45

Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 46

Wilayah pemungutan PAT yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6 Pajak MBLB

Pasal 47

- (1) Objek Pajak MBLB merupakan kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;

- b. batu tulis;
- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. *feldspar*
- j. garam batu (*halite*);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- ab. tanah serap (*fullers earth*);
- ac. anah diatom;
- ad. tanah liat;
- ae. tawas (*alum*);
- af. tras;
- ag. yarosit;
- ah. zeolit;
- ai. basal
- aj. trakhit;
- ak. belerang;
- al. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
- am. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindah tangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 48

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 49

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

Pasal 51

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

Pasal 52

Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

Pasal 53

Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7 Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 54

- (1) Objek Pajak sarang Burung Walet merupakan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 55

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 56

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 57

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 58

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.

Pasal 59

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Pasal 60

Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Paragraf 8
Opsen PKB

Pasal 61

- (1) Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.
- (2) Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di Daerah.
- (3)

Pasal 62

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa tengah bersamaan dengan pemungutan PKB.

Pasal 63

Dasar pengenaan Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 64

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66 % (enam puluh enam persen)

Pasal 65

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.

Pasal 66

- (1) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB yang dikenakan atas Pajak terutang dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 67

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Paragraf 9
Opsen BBNKB

Pasal 68

- (1) Opsen BBNKB dikenakan atas pajak terutang dari BBNKB.
- (2) Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah Daerah.

Pasal 69

- (1) Wajib pajak Opsen BBNKB merupakan wajib BBNKB
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersamaan dengan pemungutan BBNKB.

Pasal 70

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 71

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66 % (enam puluh enam persen)

Pasal 72

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71.

Pasal 73

- (1) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB yang dikenakan atas Pajak terutang dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 74

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 75

- (1) Saat terutangnya Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) satu kurun waktu tertentu, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak dan Tahun Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 76

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infra struktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB IV RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 77

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

Pasal 78

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a meliputi:

- a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 79

- (1) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Keuangan, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati diundangkan.

Pasal 80

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 81

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang memiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 82

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemrosesan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari Pelayanan Kebersihan yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 83

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf d yaitu penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 85

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan/atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang

bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama tiga (3) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jalan Umum.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Pasal 88

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan Keuangan, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diundangkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 89

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 90

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 91

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 92

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 93

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 94

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 95

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 96

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 97

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 98

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf i merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 99

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf j termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Pasal 100

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar, grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/ pesanggrahan/villa;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian rumah potong hewan;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhanan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
 - i. penjualan produksi usaha daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 101

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 102

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur,bentuk pemanfaatan aset barang milik Daerah dan tata cara perhitungan besaran tarif diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik Daerah ditetapkan dengan ketentuan :
 - a. besaran tarif sewa barang milik Daerah berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
 - b. hasil kerja sama pemanfaatan berupa pendapatan Daerah yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. hasil bangun guna serah/bangun serah guna berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan Daerah dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati seusai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. besaran pendapatan Daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 103

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c meliputi:
 - a. Persetujuan Bangunan Gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari obyek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 104

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 105

- (1) Pelayanan pemberian izin Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung, inspeksi bangunan gedung, penerbitan Sertifikat Laik Fungsi dan SBKBG, serta pencetakan Sertifikat Laik Fungsi.
- (3) Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung dan/atau Sertifikat Laik Fungsi;
 - c. Persetujuan Bangunan Gedung perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau

- Kesehatan;
6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di Kawasan cagar budaya.
- d. Persetujuan Bangunan Gedung perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 106

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, instansi Pemerintah Daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 107

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan;
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan; dan
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. luas total lantai;
 2. indeks Lokalitas;
 3. indeks terintegrasi; dan
 4. indeks Bangunan Gedung Terbangun;
 - b. formula untuk prasarana Bangunan Gedung meliputi:
 1. volume;
 2. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 108

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1), biaya penyelenggaran layanan memperhatikan pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 109

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung dengan harga satuan Retribusi Persetujuan Bangun Gedung.
- (3) Harga satuan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung untuk prasarana Bangunan Gedung
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (5) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (6) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek retribusi Perizinan Tertentu.
- (9) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), khusus layanan Persetujuan Bangunan Gedung hanya terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan indeks lokalitas.

- (10) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) khusus layanan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (11) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 110

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pemungutan Pajak

Pasal 111

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Wajib mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya kepada bupati atau Pejabat yang ditunjuk menggunakan :
 - a. surat pendaftaran objek pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e; dan
 - b. SPOP untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau obyek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data obyek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis obyek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang

dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.

- (5) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPD.
- (6) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (7) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (8) Utang pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, surat keputusan Keberatan, dan putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 112

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 111 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (4) Saksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan :
 - a. sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) bagi Wajib Pajak orang pribadi; dan
 - b. sebesar Rp 200.000,00 (seratus ribu rupiah) bagi Wajib Pajak Badan.
- (6) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force mejure*).
- (7) Kriteria keadaan kahar (*force mejure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Bagian Kedua Pemungutan Retribusi

Pasal 113

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama atau menunjuk pihak ketiga dalam melakukan pemungutan Retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

Pasal 114

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Pasal 115

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Keempat Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi

Pasal 116

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah Penagihan telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), dibuktikan dengan dokumen-dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (6) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 117

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMERIKSAAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 118

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpjakan dan Retribusi Daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpjakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terhutang tidak atau kurang bayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

Pasal 119

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;

- d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (5) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 120

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru hara, dan/atau kerusuhan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak/Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 121

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam Keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lama penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak
 - b. Menyetujui sebagaimana Pajak dan/atau masa angsuran atau lama penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK
Pasal 122

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala

- sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
- a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB IX

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 123

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
SISTEM INFORMASI

Pasal 124

- (1) Penanganan Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. Kebijakan makro ekonomi daerah; dan
 - b. Potensi Pajak dan Retribusi
- (2) Kebijakan makro ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan daya saing Daerah.
- (3) Potensi Pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan data awal objek Pajak dan Retribusi yang diperoleh melalui proses pendataan dan penilaian.

Pasal 125

- (1) Potensi Pajak dan Retribusi hasil pendapatan dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) menjadi basis data Pajak dan Retribusi.
- (2) Basis data Pajak dan Rertibusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai data Pajak dan retribusi dalam APBD dan kebijakan dibidang keuangan daerah lainnya.
- (3) Pengelolaan basis data Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pajak Dan Retribusi Terintegrasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Ind=formasi Pajak dan retribusi Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
SINERGITAS PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 126

- (1) Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Pajak dan Retribusi, Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan sinergitas pengelolaan Pajak dan Retribusi.
- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa koordinasi jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan dan pihak lainnya.
- (3) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi;
 - b. penanganan piutang Pajak dan Retribusi;
 - c. melakukan kajian dan penelitian dalam rangka pendataan potensi

- Pajak dan Retribusi;
- d. optimalisasi pelaksanaan opsen Pajak;
 - e. pengembangan data potensi Pajak dan Retribusi;
 - f. penentuan target pendapatan berbasis data potensi;
 - g. mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi;
 - h. pemberian saksi administrasi dalam menjamin efektifitas pemungutan Pajak dan Retribusi;
 - i. pelaksanaan kerja sama teknis;
 - j. pertukaran data dan informasi;
 - k. hal lainnya dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak dan Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan sinergitas koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undnagan.

Pasal 127

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi melaksanakan sinergi dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak atas;
 - a. PKB dan Opsen PKB;
 - b. BBNKB dan Opsen BBNKB; dan
 - c. Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 128

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Pajak dan Rertibusi dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perangkat Daerah meliputi:
 - a. koordinasi dan sinergitas pengelolaan Pajak dan Retribusi;
 - b. penyusunan kebijakan Pajak dan Retribusi;
 - c. perencanaan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan sub urusan pengelolaan pendapatan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII SANKSI

Bagian Kesatu
Sanksi Pidana

Pasal 129

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 130

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 131

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 132

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 133

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, Pasal 131, dan Pasal 132 merupakan pendapatan negara.

Bagian Kedua Sanksi Administratif

Pasal 134

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Besaran sanksi administratif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri atas jumlah Pajak yang kurang bayar.
- (3) Besaran sanksi administratif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri atas jumlah Retribusi yang kurang bayar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 135

Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 136

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 123 hanya dapat dilaksanakan sampai dengan berlakunya peraturan mengenai penghasilan aparatur sipil Negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 137

- (1) Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 januari 2025.
- (2) Khusus ketentuan mengenai Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diatur dalam Perda yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku sampai tanggal 4 Januari 2025.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 138

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 7 Tahun 1999 Seri B Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2009 Nomor 6);
- b. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2001 Nomor 8);
- c. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3);
- d. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8);

- e. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 20);
- f. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6);
- g. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5);
- h. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13);
- i. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7.) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14);
- j. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18);
- k. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10);
- l. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10);
- m. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Persampahanan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7);
- n. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5);
- o. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Daerah Bidang

- Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);
- p. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5);
 - q. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 139

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara.
Pada tanggal 5 Januari 2024

Pj. BUPATI JEPARA,
ttd

EDY SUPRIYANTA

Diundangkan di Jepara.
Pada tanggal 5 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,
ttd

EDY SUJATMIKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH :
(11-372/2023).

Salinan Sesuai Tata Naskah Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN JEPARA

WAFA ELF SYAHIROH, SH, MH
NIP.19730508 199703 2 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, pelayanan kepada masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan di Daerah, dibutuhkan ketersediaan beberapa sumber daya keuangan. Sumber daya keuangan yang cukup memberi konstribusi bagi daerah yaitu dengan melakukan pungutan kepada orang atau badan hukum, baik berupa Pajak Daerah atau Retribusi Daerah.

Berdasarkan Pasal 286 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang, yang dalam pelaksanaan pemungutannya di Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

Kemudian, berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, diatur bahwa pengaturan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bahkan ditegaskan pula bahwa materi muatan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berupa: jenis Pajak dan Retribusi, subjek Pajak dan wajib Pajak, subjek Retribusi dan wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, Pemerintah Kabupaten Jepara membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sekaligus untuk menggantikan beberapa Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang selama ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan lama terkait Pajak dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1) Objek PBB-P2 berupa Bangunan adalah:

- a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan;
- b. jalan tol;
- c. kolam renang;
- d. pagar mewah;
- e. tempat olahraga;
- f. galangan kapal, dermaga;
- g. taman mewah;
- h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
- i. menara dan sutet; dan
- j. Bangunan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan “kenaikan NJOP hasil penilaian” yaitu dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan “bentuk pemanfaatan objek pajak” yaitu objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan

lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan “klasterisasi NJOP dalam satu daerah”, misalnya dengan menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta - Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Harga transaksi untuk jual beli dibuktikan antara lain dengan kuitansi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)

Nilai Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Contoh Penghitungan:

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp 300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

- a. BBNKB terutang = 8% x Rp 300 juta = Rp 24 juta
- b. Opsen BBNKB terutang = 66% x Rp 24 juta = 16 juta

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten.

2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

- a. PKB terutang = 1% x Rp 300 juta = Rp 3 juta
- b. Opsen PKB terutang = 66% x Rp 3 juta = Rp 2 juta

Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp 5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:

- a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
 - b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
 - c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.
- Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
 - Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 93

Contoh tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula/ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah, yang difungsikan sebagai tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan barang milik daerah” adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas,

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 1

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR : 1 TAHUN 2024
TANGGAL : 5 JANUARI 2024

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

- a. Tarif Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah R.A Kartini

1. Tarif Pelayanan Kesehatan

A. Pelayanan Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pemeriksaan Klinik dr umum/gigi umum pagi	12.000	18.000	30.000	Orang/tindakan
2	Pemeriksaan Klinik spesialis pagi	24.000	36.000	60.000	Orang/tindakan
	Pemeriksaan Klinik spesialis eksekutif	80.000	120.000	200.000	Orang/tindakan
3	Pemeriksaan Klinik subspesialis pagi	36.000	54.000	90.000	Orang/tindakan
	Pemeriksaan Klinik subspesialis eksekutif	90.000	135.000	225.000	Orang/tindakan
4	Pemeriksaan Klinik psikologi pagi	18.000	12.000	30.000	Orang/tindakan
5	Pemeriksaan Klinik gizi pagi	16.000	11.000	27.000	Orang/tindakan
6	KONSULTASI ANTAR KLINIK				
	Konsultasi Dokter Spesialis <i>On Site</i>	-	31.000	31.000	Orang/datang
	Konsultasi Dokter Spesialis <i>On Call</i>	-	15.500	15.500	Orang/datang
	Konsultasi Dokter Subspesialis <i>On Site</i>	-	47.000	47.000	Orang/datang
	Konsultasi Dokter Subspesialis <i>On Call</i>	-	23.500	23.500	Orang/datang

1. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau Kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
2. Pelayanan Rawat Jalan meliputi:
 - a. Pemeriksaan Medis
 - b. Pemeriksaan Penunjang
 - c. Pelayanan Tindakan Medik dan Terapi

- Apabila terdapat Tindakan lain diluar pemeriksaan medis dikenakan tarif pelayanan sesuai dengan Tindakan yang dilakukan

B. Pelayanan Rawat Inap

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
A	Kelas Rawat Inap				
1	Kelas III	90.000	-	90.000	Orang/hari
2	Kelas II	120.000	-	120.000	Orang/hari
3	Kelas I	180.000	-	180.000	Orang/hari
4	Kelas VIP	250.000	-	250.000	Orang/hari
5	Kelas VVIP	325.000	-	325.000	Orang/hari
6	Kamar Rawat Intensif	425.000	-	425.000	Orang/hari
7	Kamar Rawat Isolasi	260.000	-	260.000	Orang/hari
8	Kamar Rawat HND	260.000	-	260.000	Orang/hari
B	Kelas Rawat Inap Standar (KRIS)				
1	Pelayanan Rawat Inap Kelas Standar	180.000	-	180.000	Orang/hari
2	Pelayanan Rawat Inap VIP	250.000	-	250.000	Orang/hari
3	Pelayanan Rawat Inap VVIP	325.000	-	325.000	Orang/hari
4	Kamar Rawat Intensif	425.000	-	425.000	Orang/hari
5	Kamar Rawat Isolasi	260.000	-	260.000	Orang/hari
6	Kamar Rawat HND	260.000	-	260.000	Orang/hari

- Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
- Pelayanan Perawatan Intensif adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang memerlukan perawatan intensif, pemantauan ketat baik dan terus menerus dengan alat khusus serta tindakan segera di *Intensive Care Unit* (ICU) / *Perinatal Intensive Care Unit* (PICU)
- Pelayanan Ruang Isolasi adalah pelayanan ruangan khusus yang merawat pasien dengan kondisi medis tertentu terpisah dari pasien lain ketika mereka mendapat perawatan medis dengan tujuan mencegah penyebaran penyakit dan infeksi yang didapatkan oleh pasien dengan imunitas rendah
- Pelayanan perawatan HND adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang memerlukan pemantauan ketat dan terus menerus di ruang HND
- Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) adalah kelas layanan rawat inap rumah sakit pada program JKN yang ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan menstandarisasi minimum kelas rawat inap JKN melalui 12 kriteria yang harus dipenuhi oleh rumah sakit, menuju kelas tunggal, mengutamakan keselamatan pasien dan standar Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), serta dimungkinkan naik kelas bagi peserta selain PBI atas pembayaran sendiri, pemberi kerja atau asuransi kesehatan tambahan
- Tarif Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) akan diberlakukan mengikuti ketentuan yang berlaku
- Pelayanan Rawat Inap meliputi:

- a. Ruangan dan tempat tidur
 - b. Visite dokter
 - c. Asuhan keperawatan
 - d. Gizi pasien
 - e. Tindakan medis
 - f. Tindakan kolaborasi
 - g. Tindakan penunjang lainnya
8. Akomodasi rawat inap adalah jasa sarana akomodasi rawat inap yang terdiri dari biaya makan minum dan biaya operasional lainnya
9. Akomodasi rawat inap yang tidak termasuk dalam poin 7 terdiri dari visite, tindakan medis operatif, tindakan medis non operatif, asuhan keperawatan, tindakan kolaborasi, pelayanan keperawatan, asuhan kefarmasian, asuhan gizi serta pelayanan penunjang lainnya
10. Akomodasi rawat inap bayi baru lahir ditetapkan sebesar 50% dari akomodasi rawat inap ibu
11. Tarif pelayanan one day care (pelayanan rawat sehari) sesuai dengan ruang/kelas perawatan pasien
12. Pasien pindah ruangan, maka dikenakan tarif sesuai kelas sesuai kelas yang baru ditempati
13. Tarif rawat inap dihitung penuh pada hari pasien mulai dirawat di ruang perawatan yang bersangkutan

C. Pelayanan Rawat Darurat

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1	Rawat inap / transit ranap/ ODC	180.000	38.500	218.500	Orang/datang

1. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
2. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) di rumah sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan , rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur 12 - 24 jam
3. Pelayanan perawatan *intermediate* (*Intermediate Care/ IMC*) adalah ruang antara dan observasi, penanganan penyakit sebelum mendapat pelayanan rawat inap dengan lama perawatan maksimal 3×24 jam.
4. Dalam keadaan darurat atau ruang rawat inap penuh, pasien untuk sementara dapat dirawat di Ruang Rawat Darurat / Ruang *Intermediate*.
5. Pelayanan IGD meliputi:
 - a. Ruangan dan Tempat Tidur
 - b. Visite Dokter
 - c. Asuhan keperawatan
 - d. Gizi pasien
 - e. Tindakan medis
 - f. Tindakan kolaborasi
 - g. Tindakan penunjang lainnya

II. TARIF PELAYANAN MEDIS

A. Pemeriksaan/Konsultasi/Visite

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1	PEMERIKSAAN /				

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
	KONSULTASI RAWAT DARURAT				
	Pemeriksaan dokter umum	-	60.000	60.000	Orang/datang
	Konsultasi Dokter Spesialis <i>On Site</i>	-	88.000	88.000	Orang/datang
	Konsultasi Dokter Spesialis <i>On Call</i>	-	44.000	44.000	Orang/datang
	Konsultasi Dokter Subspesialis <i>On Site</i>	-	132.000	132.000	Orang/datang
	Konsultasi Dokter Subspesialis <i>On Call</i>	-	66.000	66.000	Orang/datang
2	KONSULTASI/VISITE RAWAT INAP KELAS I, KELAS II, KELAS III, KELAS VIP dan ONE DAY CARE				
	Konsultasi Dokter Umum <i>On Site</i>		33.500	33.500	Orang/datang
	Konsultasi Dokter Umum <i>On Call</i>		16.000	16.000	Orang/datang
	Konsultasi Dokter Spesialis <i>On Site</i>	-	62.500	62.500	Orang/datang
	Konsultasi Dokter Spesialis <i>On Call</i>	-	31.000	31.000	Orang/datang
	Konsultasi Dokter Subspesialis <i>On Site</i>	-	93.500	93.500	Orang/datang
	Konsultasi Dokter Subspesialis <i>On Call</i>	-	46.500	46.500	Orang/datang
	Visite Dokter Umum	-	42.000	42.000	Orang/datang
	Visite Dokter Spesialis	-	78.000	78.000	Orang/datang
	Visite Dokter Subspesialis	-	117.000	117.000	Orang/datang
3	KONSULTASI/VISITE RAWAT INTENSIF				
	Konsultasi Dokter Umum <i>On Site</i>		44.000	44.000	Orang/datang
	Konsultasi Dokter Umum <i>On Call</i>		22.000	22.000	Orang/datang
	Konsultasi Dokter Spesialis <i>On Site</i>	-	88.000	88.000	Orang/datang
	Konsultasi Dokter Spesialis <i>On Call</i>	-	44.000	44.000	Orang/datang

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
	Konsultasi Dokter Subspesialis <i>On Site</i>	-	132.000	132.000	Orang/datang
	Konsultasi Dokter Subspesialis <i>On Call</i>	-	66.000	66.000	Orang/datang
	Visite Dokter Umum	-	55.000	55.000	Orang/datang
	Visite Dokter Spesialis	-	110.000	110.000	Orang/datang
	Visite Dokter Subspesialis	-	165.000	165.000	Orang/datang
4	KONSULTASI/VISITE RAWAT ISOLASI				
	Konsultasi Dokter Umum <i>On Site</i>		36.000	36.000	Orang/datang
	Konsultasi Dokter Umum <i>On Call</i>		18.000	18.000	Orang/datang
	Konsultasi Dokter Spesialis <i>On Site</i>	-	72.000	72.000	Orang/datang
	Konsultasi Dokter Spesialis <i>On Call</i>	-	36.000	36.000	Orang/datang
	Konsultasi Dokter Subspesialis <i>On Site</i>	-	108.000	108.000	Orang/datang
	Konsultasi Dokter Subspesialis <i>On Call</i>	-	54.000	54.000	Orang/datang
	Visite Dokter Umum	-	45.000	45.000	Orang/datang
	Visite Dokter Spesialis	-	90.000	90.000	Orang/datang
	Visite Dokter Subspesialis	-	135.000	135.000	Orang/datang
5	KONSULTASI/VISITE RAWAT HND				
	Konsultasi Dokter Umum <i>On Site</i>		36.000	36.000	Orang/datang
	Konsultasi Dokter Umum <i>On Call</i>		18.000	18.000	Orang/datang
	Konsultasi Dokter Spesialis <i>On Site</i>	-	72.000	72.000	Orang/datang
	Konsultasi Dokter Spesialis <i>On Call</i>	-	36.000	36.000	Orang/datang
	Konsultasi Dokter Subspesialis <i>On Site</i>	-	108.000	108.000	Orang/datang
	Konsultasi Dokter Subspesialis <i>On Call</i>	-	54.000	54.000	Orang/datang
	Visite Dokter Umum	-	45.000	45.000	Orang/datang
	Visite Dokter Spesialis	-	90.000	90.000	Orang/datang

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
	Visite Dokter Subspesialis	-	135.000	135.000	Orang/datang

1. Visite Dokter adalah kunjungan dokter Sub Spesialis, dokter Spesialis, dokter Umum dan dokter Gigi pada pasien rawat inap merupakan jasa pelayanan yang terdiri atas jasa pelayanan dokter
2. Konsultasi medik adalah pemeriksaan pasien oleh dokter dan / atau pemohon pemeriksaan dokter satu kepada dokter lain demi usaha penyembuhan pasien

B. Tindakan Operatif (TO)

No	Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
A	TINDAKAN OPERATIF (TO) KELAS I, KELAS II, KELAS III, KELAS VIP dan ONE DAY CARE				
1	TINDAKAN OPERATIF (TO) ANESTESI LOKAL				
	Kecil	285.000	427.500	712.500	Orang/tindakan
	Sedang	374.000	561.000	935.000	Orang/tindakan
	Besar	470.000	705.000	1.175.000	Orang/tindakan
	Khusus	600.000	900.000	1.500.000	Orang/tindakan
2	TINDAKAN OPERATIF (TO) ANESTESI REGIONAL				
	Kecil	540.000	810.000	1.350.000	Orang/tindakan
	Sedang	1.200.000	1.800.000	3.000.000	Orang/tindakan
	Besar	1.790.000	2.685.000	4.475.000	Orang/tindakan
	Khusus	2.148.000	3.222.000	5.370.000	Orang/tindakan
3	TINDAKAN OPERATIF (TO) ANESTESI LOKAL (CITO)				
	Kecil	356.000	534.000	890.000	Orang/tindakan
	Sedang	467.000	701.000	1.168.000	Orang/tindakan
	Besar	587.000	881.000	1.468.000	Orang/tindakan
	Khusus	750.000	1.125.000	1.875.000	Orang/tindakan
4	TINDAKAN OPERATIF (TO) ANESTESI REGIONAL/GENERAL				

No	Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
	(CITO)				
	Kecil	675.000	1.012.500	1.687.500	Orang/tindakan
	Sedang	1.500.000	2.250.000	3.750.000	Orang/tindakan
	Besar	2.237.000	3.356.000	5.593.000	Orang/tindakan
	Khusus	2.685.000	4.027.500	6.712.500	Orang/tindakan
B	TINDAKAN OPERATIF (TO RAWAT JALAN				
1	TINDAKAN OPERATIF (TO) ANESTESI LOKAL				
	Kecil	142.500	213.500	356.000	Orang/tindakan
	Sedang	187.000	281.000	468.000	Orang/tindakan
	Besar	235.000	353.000	588.000	Orang/tindakan
	Khusus	300.000	450.000	750.000	Orang/tindakan

1. Tindakan Operatif adalah tindakan pembedahan yang dilakukan di kamar operasi pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat
2. Jenis Pelayanan Tindakan Operatif, meliputi;
 - a. Tindakan Operatif Kecil
 - b. Tindakan Operatif Sedang
 - c. Tindakan Operatif Besar
 - d. Tindakan Operatif Khusus
3. Jenis Tindakan Operatif sebagaimana dijabarkan sebagai berikut;
 - a. Tindakan Operatif Kecil
 - 1) KSM Bedah Umum
 1. Amputasi Jari-Jari dengan lokal anestesi
 2. Biopsi dengan lokal anestesi
 3. Eksisi Klavus,Nevus, Papiloma dengan lokal anestesi
 4. Eksterpasi Tumor dengan lokal anestesi
 5. Insisi abses luar denga lokal anestesi
 6. Kiste aterom dengan lokal anestesi
 7. Nekrotomi 1-5% dengan lokal anestesi
 8. Reduksi sendi tertutup MCP,PIP lokal anestesi
 9. Repair gibs dengan lokal anestesi
 10. Sirkumsisi karena fimosis pada anak dengan lokal anestesi
 11. Revisi Frame Eksternal Fiksasi
 12. ganti kateter urin dengan lokal anestesi
 13. Skeletal traksi*
 14. Skin tight long arm cast dengan GA
 15. Skin tight long leg cast dengan GA
 16. Skin tight sort arm cast dengan GA
 17. Toilet luka dengan lokal anestesi
 18. Transplantasi kulit kurang 0,5% dengan lokal anestesi
 19. Amputasi Jari-Jari dengan lokal anestesi

2) KSM Kandungan

1. Angkat IUD dengan penyulit
2. Angkat tampon utero vaginal
3. Biopsi Cervik
4. Digital jaringan abortus
5. Jahit Perinium derajat I dan II
6. Manual Placenta
7. Pasang Ring Vaginal
8. Pemuntiran Polip

3) KSM Penyakit Dalam

1. Pungsi Asites
2. Pungsi Sendi

4) KSM THT

1. Biopsi cavum nasi dengan GA
2. Biopsi nasofaring dengan GA
3. Biopsi tonsil dengan GA
4. Corpus alienum di Hidung + telinga dengan GA
5. Eksterpasi granulum telinga dengan GA
6. Insisi peritonsiler dengan GA
7. Insisi mastoid dengan GA
8. Insisi preaurikuler dengan GA
9. Insisi septum nasi dengan GA

5) KSM Mata

1. Corpus Alleenum anak
2. Extropion/Entropion
3. Eksterpasi tumor jinak Palpebra
4. Granuloma
5. Kallasion
6. Pterigium
7. Trichiasis

6) KSM Kulit

1. Eksisi
2. Eksterpasi

7) KSM Gigi

1. Curetage ginggiva
2. Ekstraksi gigi sulung
3. Insisi abses intra oral/insisi gingiva
4. Penanganan drysocket
5. Penanganan perdarahan post extraksi

b. Tindakan Operatif Sedang

1) KSM Bedah Umum

1. Amputasi jari single dengan GA
2. Angkat drain dengan GA/LA
3. Angkat k wire multiple dengan GA (2 wire)
4. Angkat k wire multiple dengan LA (≥ 3 wire)
5. Angkat plate/pinning fibula
6. Anuskopi
7. Arterial puncti

8. Closed reduction dan long arm cast ekstermitas atas dengan GA
9. Closed reduction dan long arm cast ekstermitas atas dengan LA
10. Closed reduction dan short leg cast ekstermitas atas dengan GA
11. Closed reduction dan short leg cast ekstermitas atas dengan LA
12. businasi dalam GA
13. Debridement open fracture grade III
14. Dislocation elbow dengan GA
15. Dislocation gleno humeral anterior dengan GA
16. Dislocation MCP/PIP/DIP/Joint dengan GA
17. Dislocation MTP/IP Joint dengan GA
18. Eksisi
19. debridemen 1-5% dalam GA
20. Eksisi ganglion > 2cm dengan GA
21. incisi drainage abses kecil <2 cm
22. Eksisi keloid dengan diameter >2 cm dengan GA
23. WSD
24. incisi hematom <2cm
25. sirkumsisi dalam GA
26. Eksplorasi corpus alienum dengan GA/SA
27. Eksterpasi ganglion diameter <2 cm dengan GA
28. Incisi biopsy dalam GA
29. Eksterpasi tumor kulit dan bawah kulit (sub kutis) diameter >2 cm dengan GA
30. Hecting primer dengan GA/SA
31. Hip posterior Dislocation dengan GA
32. Incisi hematomi kulit dengan diameter > 2cm dengan GA
33. Insisi abses dalam dengan GA
34. Manipulasi dengan GA
35. Open biopsi superfisial
36. Patellar Dislocation dengan general GA
37. Rehecting dengan GA/SA
38. Release CTS bilateral dengan LA
39. Release de quervain double dengan LA
40. Release de quervain single dengan GA
41. Release trigger finger double dengan LA
42. Release trigger finger single dengan GA
43. Closed reduction of temporomandibular dislocation LOKAL ANESTESI
44. Lepas IDW atau IMW
45. Sistostomi lokal anestesi
46. Skeletal traksi*
47. Skeletal traksi (tanpa release)
48. Sterno clavicular Dislocation

2) KSM Kandungan

1. Cauterisasi condiloma multiple
2. Cauterisasi condyloma soliter
3. Curetage
4. Insisi hymen
5. Insisi kista Bartolini
6. Jahit Fornix
7. Jahit Perinium derajat III dan IV
8. Jahit Vagina
9. Laparotomi pengangkat translokasi IUD
10. Marsupialisasi
11. Mini Laparotomi

- 12. Myoma Gebut
 - 13. Pemasangan Cerclage
 - 14. Repair wound dehiscent perineum
 - 15. Tampon utero vaginal
 - 16. Tubektomi/Stirilisasi/MOW
- 3) KSM Penyakit Dalam
- 1. Bone Morrow Aspiration (BMA)
 - 2. Pungsi Efusi Pleura
- 4) KSM THT
- 1. Endoskopi cavum nasi evaluasi
 - 2. Endoskopi nasofaring evaluasi
 - 3. Biopsi tonsil dengan LA
 - 4. Insisi peritonsiler dengan LA
 - 5. Evaluasi laring dengan endoskopi fleksible
- 5) KSM Mata
- 1. Eviserasi
 - 2. Iridektomi
 - 3. Multiple Hordeolum/Multiple khalision
 - 4. Pterygium dengan graff
 - 5. Repair post operasi
 - 6. Trauma okuli/Repair Palpebra/kornea
 - 7. Xantelesma
- 6) KSM Kulit dan Kelamin
- 1. Couterisasi condiloma
 - 2. Couteriasasi Veruca
 - 3. Eksterpasi dan kuretage molluskum contagiosum
- 7) KSM Rehabilitasi Medik
- 1. Laser
- 8) KSM Paru
- 1. Incisi multiple emfisema sub cutis
 - 2. Biopsi core
 - 3. Pasang WSD/Chest tube insertion/Pig Tail
- 9) KSM Gigi
- 1. Extraksi Gigi Tetap dengan Komplikasi
 - 2. Fixaxi Gigi 1 – 2 Elemen
 - 3. Pengambilan Fraktur Gigi
- c. Tindakan Operatif Besar
- 1) KSM Bedah Umum
- 1. Abdominal flap 1 (satu) jari
 - 2. Achilles tendo lengthening (ATL)
 - 3. Amputasi jari double
 - 4. amputasi jari dengan debridemen
 - 5. Angkat eksternal fiksasi
 - 6. Angkat illizarow/ROEF
 - 7. Angkat k wire multiple dengan GA (3-6 wire)
 - 8. Angkat nail dengan penyulit

9. Angkat nail tanpa peyulit
10. Angkat plate calcaneus
11. Angkat plate femur proksimal/distal
12. Angkat plate femur shaft
13. Angkat plate humeri
14. Angkat plate metacarpal/tarsal multiple
15. Angkat plate metacarpal/tarsal single
16. Angkat plate phalanx single
17. Angkat plate radius dan ulna
18. Angkat plate radius/ulna saja
19. Angkat plate tibia
20. Angkat plate tibia fibula
21. Angkat plate/pinning clavicula
22. Angkat screw (hip/angkel/patela/condylair)
23. Angkat screw humeri
24. Close red hip anterior dislocation dengan GA
25. Closed reduction dan long leg cast ekstermitas bawah dengan GA
26. Closed reduction dan long leg cast ekstermitas bawah dengan LA
27. Closed reduction dan short arm cast ekstermitas atas dengan GA
28. Closed reduction dan short arm cast ekstermitas atas dengan LA
29. Debridement dan pengegipan
30. Debridemen luka luas*
31. Debridement osteomyelitis
32. Disarticulatio elbow
33. Eksisi head radius
34. Eksplorasi orthopaedi
35. Eksisi parotis
36. Excisi dengan GA
37. Femur/cruris/disloc hip
38. FNAB dengan GA
39. Haloves dengan LA
40. Herniorapi mesh
41. Herniorapi pada inkarserata
42. Herniorapi permagna
43. Labioplasti duplek
44. Laparotomi pada apendicitis perforasi tanpa penyulit
45. Closed reduction of temporomandibular dislocation GA
46. Eksisi tumor > 2 cm
47. Marginal excisi bone tumor
48. Marginal excisi soft tissue tumor
49. Open biopsi (deep) bone/soft tissue
50. Open biopsi tumor spine
51. ORIF
52. Orif coronoid ulna
53. ORIF fibula middle third/distal third/fibula
54. ORIF fraktur fibula
55. ORIF fraktur metacarpal 1-2 jari
56. ORIF fraktur metatarsal < 2 jari
57. ORIF fraktur phalanx manus < 2 jari
58. ORIF fraktur phalanx pedis < 2 jari
59. ORIF fraktur radius
60. ORIF fraktur ulna
61. ORIF maleolus lateral/medial
62. Wide eksisi (eksisi luas)
63. Ray amputasi

64. Release compartment syndrome
65. Release de quervain double dengan GA
66. Release trigger finger double dengan GA
67. Release, refrakturasi & skeletal traksi mal union/neglected fraktur
68. Repair finger tip injury single
69. Reposisi mandibula, fiksasi gigi pada farktur mandibula/rahang
70. Reposisi testis pada undesensus testikulorum
71. Revisi stump
72. Revisis/screwing/pinning/plate/wire
73. ROI plating acetabulum
74. Simpel mastektomi
75. Eksisi tumor rectum
76. Tendoraphy single
77. Tenotomy
78. Total patelectorny
79. Transplantasi Kulit > 5%
80. Uretrolitotomi
81. Evakuasi skibala dalam GA
82. Rekonstruksi IDW dan IMW
83. Incisi phlegmon dasar mulut
84. Hidrocelectomy
85. Debridemen luka bakar
86. Ekstraksi corpus alienum
87. adhesiolisis usus
88. Repair herni umbilical
89. Doubel lumen
90. Herniotomy
91. Repair burst abdomen (rehecting abdominoplasty)
92. Release kontraktur
93. Repair buli
94. Striping varises
95. Selioplasty
96. Repair uretra
97. colostomy tanpa penyulit
98. Ileostomy tanpa penyuli
99. Release tongue tie
100. Open biopsy hepar
101. Vena secti
102. Rekonstruksi fraktur nasal
103. Fasciotomy
104. Release rim entrupmen
105. Vesicolitotomy / Sectio alta
106. Suture of laseration anus (penjahitan laserasi anus)
107. Spincterotomy
108. Tracheostomy
109. Eksisi kelenjar getah bening (lymfadenectomy)
110. Apendectomy
111. Eksisi tumor payudara
112. Eksisi hemangioma
113. Ekisi kelenjar submandibula
114. Fingertip injuri repair dg flap local
115. Eksisi tumor wajah
116. quadranectomy
117. Eksisi higroma
118. Repair / eksisi psudo aneurisma

119. Reposisi torsio testis
120. Orchidectomy
121. Cliping costa
122. Hemorhoidectomy
123. Anal fistulectomy
124. Anal Fistulotomy
125. Repair tendon
126. Vasectomy
127. Wide Excisi Tumor Jinak

2) KSM Kandungan

1. Amniocentesis
2. Amnioinfusion
3. Embriotomi
4. Hydropertubasi
5. Kistektomi
6. Myomectomy
7. Operasi KET
8. Operasi Tumor Adnex
9. Operasi Tumor Jinak Ovarium
10. Pungsi Cairan Amnion
11. Sectio Caesaria
12. Vaginoplasty
13. Versi Ekstraksi

3) KSM THT

1. Biopsi nasofaring dengan endoskopi
2. Biopsi cavum nasi dengan endoskopi
3. Debrideman cavum nasi dengan endoskopi
4. Corpus alienum di Hidung / telinga / tenggorok dengan GA
5. Antral Window
6. CWL (Culd Well Luc)
7. Insisi eksplorasi abses septum nasi
8. Reposisi Fraktur Os Nasal
9. Biopsi tonsil dengan GA
10. Tonsilektomi
11. Adenoidektomi
12. Biopsi laring dengan endoskopi fleksible
13. FEES
14. Insisi eksplorasi abses submandibula
15. Insisi eksplorasi abses mastoid / retroaurikula
16. Injeksi Intratympani dengan endoskopi
17. Insisi abses preaurikuler
18. Pemasangan / Pengambilan gromet

4) KSM Mata

1. EKEK
2. Enukleasi
3. SICS (Small incisi catarak surgery)
4. Trabekulektomi

5) KSM Kulit dan Kelamin

1. Cauterisasi Condiloma Multiple
2. Dermabrasi

- 6) KSM Rehabilitasi Medik
1. EMG
- 7) KSM Paru
1. Bronkoskopi washing brokus
 2. Bronkoskopi Sikatan
- 8) KSM Gigi
1. Enukleasi Kiste
 2. Exterpasi Epolis
 3. Extraksi gigi terbenam (Odentektomi)
 4. Extrepasi Mucocel
 5. Fixaxi Gigi Lebih Dari 2 Elemen
- d. Tindakan Operatif Khusus
- 1) KSM Bedah Umum
 1. Abdominal Flap Lebih Dari 1 Jari
 2. Adduktor Myotomy of The Hip
 3. Amputasi Ekstermitas Atas Atau Bawah
 4. Amputasi Jari Multiple (> 2 jari)
 5. Amputasi Rekonstruksi
 6. Angkat K Pin Dengan Penyulit /C Arm
 7. Angkat K. Wire Multiple Dengan GA (≥ 7 wire)
 8. Angkat Kirchner Pin dengan Penyulit / C-Arm
 9. Angkat Nail & Plate Cruris Shaft
 10. Angkat Nail & Plate Femur
 11. Angkat Plate dengan Penyulit
 12. Angkat Plate Phalanx Multiple
 13. Angkat Plate Tulang Belakang
 14. Anterior Instrumen Scoliosis
 15. Anterior Tibial Tendon Transfer
 16. Arthrodesis
 17. Arthrodesis Lower Extremity
 18. Arthodesis Triple Ankle Joint
 19. Arthroscopy Diagnostic
 20. Arthroscopy for / with Corpus Alienum Extraction
 21. Arthroscopy for / with Debridement Shaving
 22. Autograft
 23. Biopsi Vertebra I Spine
 24. Biopsi Vertebra Thoracalis
 25. Bone grafe illilaca
 26. Bone lengthening procedure
 27. Cassebaum procedure
 28. Correction of congenital deformity : release constriction band
 29. Curretage dan Bone graft I cement
 30. Debridement coxae/Hip & gridle stone procedure
 31. Debridement coxae/hip (coxitis)
 32. Debridement & Drilling
 33. Debridement Knee (Gonitis)
 34. Debridement sendi-sendi lain
 35. Debridement Spodylitis
 36. Debridement spondylitis TBC lumbalis
 37. Debridement, squeterectomy & guttering
 38. Disarticulation Hip/Shoulder
 39. Diskectomy ≤ 2 level

40. Diskectomy > 2 level
41. Eksplorasi Canalis Spinalis
42. Eksplorasi repair Pl. brachialis
43. Eksternal fiksasi pada Fr. Terbuka IIIA-IIIB
44. Eksternal fiksasi pelvis
45. Endoraphy Tendo Archiles
46. Excisi Cordoma / tumor spine
47. Excisional biopsi & debulking
48. External fixasi pada fraktur terbuka grade IIIC
49. Fibular graft
50. Foraminotomy <= 2 level
51. Foraminotomy > 2 level
52. Fore quarter amputation
53. Fractura of scapula articular surface
54. Fractura of scapula corpus scapula
55. Fractura of scapula Pro. Acromialis
56. Free Vascularized Fibular Graft
57. Free Vascularized Muscle Flap
58. French osteotomy
59. Hemiarthroplasty
60. Hemipelvectomy
61. High tibial osteotomy
62. Hip Arthodesis
63. Interlocking Nail Femur
64. Interlocking Nail Humeri
65. Interlocking Nail Tibia
66. Juvara Procedure
67. Knee Disartikulasi
68. Laminectomy Dekompresi <= 2 level
69. Laminectomy Dekompresi > 2 level
70. Laminotomy <= 2 level
71. Laminotorny > 2 level
72. Laparotomi reseksi usus
73. Laparotomi rupture hepar
74. Laparotomi rupture lien.
75. Limb ablation above / below knee
76. Limb ablation extermitas atas
77. Limb Salvage Procedure
78. Muscle skin flap
79. Muscle STSG/Skin graft
80. OMPG (Terpisah dengan Tind. Screwing / ORIF)
81. Open meniscectomy
82. Open Red old elbow disloc & sendi-sendi khusus lainnya
83. Open red old hip disloc
84. Open red old shoulder disloc
85. Opendoor Laminoplasty
86. Operasi Scoliosis
87. ORIF Cervical
88. ORIF disloc coxae
89. ORIF Fibula segmental
90. ORIF for phalanx manus > 2 jari
91. ORIF Fr. Acetabulum anterior
92. ORIF Fr. Acetabulum posterior
93. ORIF Fr. Ankle
94. ORIF Fr. Bimaleolair

95. ORIF Fr. Calcaneal
96. ORIF Fr. Calvicula
97. ORIF Fr. Collum Femur
98. ORIF Fr. Collum Humeri
99. ORIF Fr. Condylus lateral/medial femur
100. ORIF Fr. Condylus Lateralis/Medialis Humeri
101. ORIF Fr. Cruris
102. ORIF Fr. Femur
103. ORIF Fr. Femur Segmental
104. ORIF Fr. Galeazi / montegia dengan repair ligament
105. ORIF Fr. Galeazi/Montegia tanpa repair ligament
106. ORIF Fr. Humerus middle third simple
107. ORIF Fr. Humerus prox. Third/distal third/middle fragmented
108. ORIF Fr. Humerus segmental
109. ORIF Fr. Intercondylair femur
110. ORIF Fr. Intercondylair humeri
111. ORIF Fr. Mandibula Segment/Comumunitif)
112. ORIF Fr. Mandibulla /Maxilla Simple)
113. ORIF Fr. Metacarpal > 2 jari
114. ORIF Fr. Metatarsal > 2 jari
115. ORIF Fr. Multiple
116. ORIF Fr. Olecranon
117. ORIF Fr. Os illum
118. ORIF Fr. Patella
119. ORIF Fr. Phalanx Pedis > 2 jari
120. ORIF Fr. Pubis
121. ORIF Fr. Radius Ulna (Antebrachii)
122. ORIF Fr. Radius Ulna Segmental
123. ORIF Fr. Supracondylair Femur
124. ORIF Fr. Supracondylair Humeri
125. ORIF Fr. Tallus
126. Orif Fr. Tibia Fibula Segmental
127. ORIF Fr. Tibia pillow
128. ORIF Fr. Tibia plateau communitif dengan bone graft
129. ORIF Fr. Tibia Plateau Simple
130. ORIF Fr. Tibia plateau comunitif tanpa bonegraft
131. ORIF Fr. Tibia segmental
132. ORIF Fr. Trimalleolar
133. ORIF Fr. Trochanter femur
134. ORIF Fr. Tulang belakang
135. ORIF lateral and clavicula
136. ORIF old dislocation
137. ORIF Ruptur Acrornio Claviculair Ligament
138. ORIF Sternoclaviculair Disloc
139. ORIF Symphisiolisis
140. ORIF Tulang Belakang I Stabilisasi
141. ORIF Sacroilliaka Joint Disruption
142. ORIF/Eksisi Prosesus Coracoid
143. Osteotomy for Foot Deformities
144. Osteotomy, realignment, ORIF
145. Pemasangan/revisi illizarov
146. Radial Club Hand
147. Radikal Mastektomi
148. AV shunt
149. Amputasi sendi tangan, panggul, elbow

150. Open cholezystectomy
151. ORIF Maxilla atau mandibula
152. Full-thickness skin graft to other sites (FTSG)
153. Rekonstruksi Flap lokal
154. Nefrektomi
155. Mini PSARP (anoplasty)
156. Large-to-large intestinal anastomosis, (penjahitan usus)
157. Hemicolectomy
158. Rekonstruksi skin graft
159. Laparoscopy
160. Craniotomy EDH
161. Open prostatectomy (TVP)
162. Lobectomy, isthmolobectomy
163. Splenectomy
164. Repair ginjal
165. Repair ureter
166. Pancreatectomy partial / total
167. Repair gaster + omental patch
168. Repair arteri / vena besar
169. Pasang T Tube saluran empedu
170. Abdominoplasty (repair defek) omphalocele / gastroskizis
171. Plste and screw : femur, tibia, radius, ulna, humerus, clavicula
172. Amputasi above knee
173. Amputasi below knee
174. Reattachment / Repair ACL
175. Reattachment / repair MCL
176. Reattachment / Repair PCL
177. Reattachment A vulsi Patellar Tendon
178. Reconstruksi of Mal Union / Non Union
179. Refracturasi ORIF
180. Rekonstruksi ACL (Open)
181. Rekonstruksi Blound disease
182. Rekonstruksi Congenital High Scapula
183. Rekonstruksi CTEV dengan Kontraktur
184. Rekonstruksi CTEV tanpa Kontraktur
185. Rekonstruksi DRUJ
186. Rekonstruksi LCL
187. Rekonstruksi MCL
188. Rekonstruksi DDH
189. Rekonstruksi Vertical Tallus
190. Rekonstruksi atau shoulder habitual disloc
191. Rekonstruksi Bicipital Tendinitis
192. Rekonstruksi Patella
193. Rekonstruksi patellar habitual disloc
194. Rekonstruksi Tendo Anchiles
195. Rekontruksi PCL (Open)
196. Relaminectomy <= 2 level
197. Relaminectomy > 2 level
198. Release CTEV with Bone Procedure
199. Release Hip Contracture
200. Release hip dan knee
201. Release Knee Contracture
202. Release Polidactily Multiple
203. Release Syndactily Multiple
204. Release Dupuytren

- 205. Release elbow contracture
- 206. Release hamstring
- 207. Release polidactly single
- 208. Release syndactily single
- 209. Release torticolis
- 210. Release Volkmann, ischemic contracture
- 211. Release Z Plasty < 2
- 212. Release Z plasty > 2
- 213. Removal AMP Cementiess, Removal THR
- 214. Removal bendu asillg dari Canalis Spinalis
- 215. Removal diskus intervertebral is
- 216. Repair Meniscus/Menisectorny
- 217. Repair Arteri Single
- 218. Repair arteri, vena, syaraf (masing-masing satu)
- 219. Repair bankart lesion
- 220. Repair finger tip injury multiple (>=2)
- 221. Repair LCL
- 222. Repair Ligament
- 223. Repair Nervus Single
- 224. Repair Patellar Tendon / Ligament
- 225. Repair tendon
- 226. Revisi THR/TKR/TSR/TER
- 227. Revisi HA
- 228. Roi & Debridement Osteomeylitis
- 229. ROI / ROEF + debridement + illizarov + ORIF rekonstruksi
- 230. ROI / ROEF + debridement + Illizarov
- 231. ROI + Illizarov
- 232. Screwing Hip
- 233. Skin graf <=5 cm
- 234. Skin Graft >= 5 cm
- 235. Spinal Fusion <= 2 level
- 236. Spinal fusion> 2 level
- 237. Synovectomy
- 238. Talectomy / Cuboid Decancellation
- 239. TBC Thoraealis
- 240. Tendo lentening single
- 241. Tendon Transfer Lower Extremity
- 242. Tendoraphy Double
- 243. Tendoraphy multiple
- 244. THR (Old Disloc Hip)
- 245. THR I TKR I TSR I TER I Total Joint Replacement
- 246. TKR dengan Penggantia
- 247. Vertebrektrormy + Anterior Fusi
- 248. Wide excise/malignant bone/soft tissue tumor extermitas atas/bawah

2) KSM Kandungan

1. Bedah Caesar Dengan Penyulit
2. Debulking
3. Hysterektomi
4. Hysterektomi Dengan Penyulit
5. Hysterektomi per vaginam et colporaphy anterior dan posterior
6. Kolpoklesis
7. Operasi Wertheim
8. Pan Hysterektomi
9. Radikal Hysterektomi

10. Reposisi Fistel Pervaginam
11. Tumor Ovarium Dengan Penyulit
12. Sectio Caesaria Plasenta Akreta Spektrum

3) KSM THT

1. Fistelektomi
2. Tympanoplasti
3. Mastoidektomi
4. Polipektomi dengan endoskopi
5. Ethmoidektomi dengan endoskopi
6. Antrostomi dengan endoskopi
7. Sphenoidektomi dengan endoskopi
8. Septum Koreksi dengan endoskopi
9. Rekonstruksi nasal/ wajah
10. Trakheostomi

4) KSM Mata

1. EKEK + IOL
2. SICS + IOL

5) KSM Paru

1. Bronkoskopi ekstraksi corpus alienum
2. Bronkoskopi biopsi bronkus/forceps

6) KSM Jantung

1. Diagnostic Coroangiography (Radial)
2. Diagnostic Coroangiography (Femoral)
3. Temporary Pacemaker
4. Pericardiosintesis
5. Penyadapan Jantung
6. Percutaneus Coronary Intervention (PCI)-1 stent
7. Percutaneus Coronary Intervention (PCI)-2 stent
8. Percutaneus Coronary Intervention (PCI)-3 stent
9. Percutaneus Coronary Intervention (PCI)-4 stent

C. Tindakan Non Operatif (TNO)

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1	TINDAKAN NON OPERATIF KELAS I, KELAS II, KELAS III, KELAS VIP dan ONE DAY CARE				
	Kecil	22.500	22.500	45,000	Orang/tindakan
	Sedang	33.250	33.250	66,500	Orang/tindakan
	Besar	71.000	71.000	142,000	Orang/tindakan
	Khusus	107.000	360.000	467.000	Orang/tindakan
2	TINDAKAN NON				

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
	OPERATIF (TNO) RAWAT DARURAT				
	Kecil	22,500	22.500	45,000	Orang/tindakan
	Sedang	33.250	33.250	66.500	Orang/tindakan
	Besar	71.000	71.000	142.000	Orang/tindakan
	Khusus	107.000	360.000	467.000	Orang/tindakan
3	TINDAKAN NON OPERATIF (TNO) RAWAT JALAN				
	Kecil	22.500	22.500	45.000	Orang/tindakan
	Sedang	33.250	33.250	66.500	Orang/tindakan
	Besar	71.000	71.000	142.000	Orang/tindakan
	Khusus	107.000	360.000	467.000	Orang/tindakan

1. Tindakan Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan yang dilakukan pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat
2. Tindakan Kolaborasi adalah tindakan non operatif yang kewenangannya dapat didelegasikan kepada tenaga keperawatan/kebidanan
3. Tarif pelayanan Tindakan kolaborasi dikenakan paling banyak 5 (lima) kali Tindakan kolaborasi dalam 1 (satu) hari
4. Tindakan kolaborasi (injeksi) di perhitungkan 1,5 kali tarif
5. Jenis Tindakan non operatif, meliputi
 - a. Tindakan non operatif kecil
 - b. Tindakan non operatif sedang
 - c. Tindakan non operatif besar
 - d. Tindakan non operatif khusus
6. Jenis Tindakan Non Operatif sebagaimana sebagai berikut;
 - a. Tindakan Non Operatif Kecil :
 - 1) KSM Bedah
 1. Ekstraksi Kuku ≤ 3
 2. Eksterpasi Kecil
 3. Ganti Balut
 4. Injeksi
 5. Insisi Abses Kecil
 6. Jahit Luka ≤ 5 Jahitan
 7. Lepas Jahit ≤ 5 Jahitan
 8. Lepas Slab
 9. Lepas/Pasang NGT
 10. Neck Colar
 11. Necrotomi Kecil
 12. Pasang Bidai pada Fraktur
 13. Pasang Elastic Bandage
 14. Pasang DC
 15. Perawatan Kolostomi
 16. Perawatan Dekubitus

17. Wound Toilet Luka Kecil
- 2) KSM Kebidanan
 1. Lepas Jahitan
 2. Ganti Verban
 3. Irigasi Vagina
 4. Pasang DC
 5. Pasang Infus
 6. Pasang Tampon*
 7. Pemeriksaan Dalam
 8. Pemeriksaan DJJ dengan Dopler
 9. Pengambilan Secret Vagina
 10. Perawatan Tali Pusat
 11. Suntik KB
 12. Tindik
 13. Vulva Higiene
- 3) KSM Penyakit Dalam
 1. Injeksi Imunisasi
 2. Nebulisasi
 3. Oral Hygiene
 4. Pasang DC
 5. Pasang Infus
 6. Sliding Scale
 7. Sonde
 8. Pasang ET
 9. Pasang Suction
 10. RJP
 11. Transfusi
- 4) KSM Anak
 1. Lepas DC
 2. Injeksi Imunisasi
 3. Nebulisasi
 4. Pasang DC
 5. Pasang Infus
 6. Pasang Transfusi
 7. Resusitasi Bayi Asfiksia
 8. Tindik Pada Bayi
 9. Tes Mantoux
- 5) KSM Mata
 1. Ganti Balut
 2. Khalazion
 3. Tes Fluoresensi
- 6) KSM THT
 1. Lepas Jahit ≤ 5 Jahitan
 2. Lepas Tampon Telinga
 3. Ganti Balut Kecil
 4. Irigasi Hidung 1 kali
 5. Irigasi Telinga 1 kali
 6. Pasang Tampon
 7. Punksi Hematom Telinga

- 7) KSM Kosmetik Medik
 - 1. Facial
 - 2. Peeling
- 8) KSM Kulit dan Kelamin
 - 1. Debridemen Lesi Kulit
 - 2. Injeksi Intra Lesi
 - 3. Injeksi Keloid Kecil
 - 4. Lepas Hecting 1-3
 - 5. Rawat Luka / Ganti Balut
- 9) KSM Gigi
 - 1. Lepas Jahit \leq 5 Jahitan
 - 2. Ganti Dranage
 - 3. Pengobatan Periodontitis
 - 4. Pengobatan Pulpa
 - 5. Spulung
 - 6. Tambalan Gigi Sulung
- 10) KSM Jiwa
 - 1. Psikoterapi Keluarga
 - 2. Psikoterapi Singkat
- 11) KSM Rehabilitasi Medik
 - 1. Kinesiotaping
 - 2. Laser
- 12) KSM Paru
 - 1. Perasat Batuk
 - 2. Rawat Luka / Ganti Balut WSD
 - 3. Tes Arus Puncak Ekspirasi (APE)
- 13) Instalasi Gawat Darurat
 - 1. Bilas Lambung
 - 2. Corpus Alineum
 - 3. Debiridemen luka
 - 4. Ganti Verban
 - 5. Gliserinisasi
 - 6. Jahit Luka Kecil 1 s/d 5
 - 7. Injeksi Langsung (IM,IV,SC,IC)
 - 8. Nekrotomi
 - 9. Pasang DC
 - 10. Pasang ET
 - 11. Pasang Infus
 - 12. Pasang NGT
 - 13. Pasang Spalk Pada Fraktur
 - 14. Pasang Tampon Hidung
 - 15. Pemeriksaan Dalam
 - 16. Pemeriksaan DJJ (denyut jantung janin)
 - 17. Perawatan Luka Bakar 1 – 5 %
 - 18. RJP
 - 19. Resusitasi
 - 20. Vulva Higine
- 14) KSM Gizi

1. Interpretasi status anti oksidan
2. Interpretasi respon alergi makanan
3. Insersi pipa makanan

15) KSM Mikrobiologi

1. Pengecatan Gram

16) KSM Jantung

1. Elekrokardiogram

b. Tindakan Non Operatif Sedang , meliputi :

1) KSM Bedah

1. Akses Vaskuler
2. Lepas Drainage
3. Lepas Jahitan ≥ 5 Jahitan
4. Lepas Gips Sirkuler Besar
5. Cateter Mercy dan Logam
6. Ekstraksi Kuku ≥ 3
7. Exterpasi
8. Jahit Luka ≥ 5 Jahitan
9. Necrotomi Besar
10. Pasang ET
11. Pasang Gibbs Lengan Atas
12. Pasang Gips Pada Anak (CTEV)
13. Pasang Gips Telapak Tangan dan Mata Kaki
14. Pasang Infus dengan Penyulit*
15. Pasang Nasofaringeal Tube
16. Pasang Orofaringeal Tube
17. Pasang Ransel Verban*
18. Pasang Skin Traksi*
19. Pemasangan Gips Spalk Tanpa Reposisi
20. Perawatan Luka Bakar $> 20\%$
21. Perbaikan Gips
22. Plester Costa
23. Punksi Sendi
24. Slab Jari
25. Spooling Kandung Kemih
26. Wosh Out
27. Wound Toilet Luka Sedang

2) KSM Kandungan

1. Lepas Tampon Uterovaginal
2. Daouglas Punksi*
3. IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat)
4. Kateter Mercy
5. Lavemen
6. Pasang dan Lepas IUD
7. Pasang Laminaria/Dilatasi Servik.
8. Pasang Ring Vaginal

3) KSM Penyakit Dalam

1. Blaas Pungsi
2. Gliserinisasi
3. Lavamen
4. Pemberian Injeksi Kemoterapi

5. Plebotomi
 6. Prof Punksi
 7. Punksi Hepar
 8. Punksi Sendi
 9. RJP + Pasang ET
 10. Spooling Kandung Kemih
- 4) KSM Anak
1. Gliserinisasi
 2. Pemberian Kemoterapi
 3. Punksi Lumbal*
 4. Lavemen
- 5) KSM Mata
1. Autorefraktometer
 2. Corpal Mata Ringan
 3. Epilasi bulu mata
 4. Funduskopi Direk
 5. Gonioskopi
 6. Irigasi
 7. Lepas Jahitan Palpebra
 8. Optalmoskopi
 9. Pemeriksaan Refraksi
 10. Pemeriksaan Tonometri
- 6) KSM THT
1. Lepas Tampon Anterior
 2. Lepas Tampon Fraktur Nasal
 3. Ekstraksi Corpus Hidung
 4. Ekstraksi Corpus Tenggorokan
 5. Explorasi serumen 1 x
 6. Irigasi kanan /kiri
 7. Laringoskopi
 8. Pasang tampon anterior
 9. Pasang Tampon Cavum Nasi Anterior
 10. Pasang Tampon Septum Nasi
 11. Pasang Tampon Telinga
 12. Pembersihan Serumen Telinga
 13. Pemeriksaan Dengan Kaca Laring
 14. Punksi Sinus Maksilaris
- 7) KSM Kosmetik Medik
1. Facial-peeling-masker
 2. Injeksi Vitamin C
 3. Infus whitening
 4. Injeksi acne per titik
- 8) KSM Kulit
1. Debridement/ nekrotomi
 2. Ekspresi badan moluskum
 3. Injeksi keloid kecil
 4. Insisi abses / furunkel
 5. Insisi abses cutis
 6. Lepas hecting >5
 7. Punksi lesi kulit

8. Tes Alergi
 9. Tes Kortikosteroid
- 9) KSM Gigi
1. Ekstraksi gigi tetap
 2. Fixaxi af
 3. Insisi abses
 4. Pencabutan Gigi Sulung
 5. Scaling 1 rahang
 6. Tambalan gigi tetap belakang /posterior
 7. Tambalan gigi tetap depan/anterior
 8. Tambalan sinar
- 10) KSM Jiwa
1. Terapi CBT
 2. Psikoterapi Analitik
- 11) KSM Paru
1. Evaluasi Kesehatan Paru Kerja
 2. Induksi Sputum
 3. Resusitasi Paru
 4. Smoking Cessation
 5. Nebulisasi
 6. Lepas Jahitan WSD
 7. Lepas Selang WSD
 8. Pungsi Pleura percobaan
- 12) KSM Rehabiliasi Medik
1. Dekompresi
 2. Dry Needling
 3. EMG
 4. Neihgbour / Taping
 5. Slab Jari
 6. Uji 6 Menit Jalan
 7. Uji Fungsi Motorik
- 13) KSM Anestesi
1. Pengambilan BGA
 2. Perawatan Pasien On Ventilator
- 14) IGD
1. Ekstraksi Kuku ≥ 3
 2. Jahit Luka s/d 10 cm
 3. Lepas/ Pasang Bellog tampon*
 4. Mencabut/Melepas Jepitan Cicin
 5. Necrotomi Sedang
 6. Pasang Cateter Mercy dan Logam
 7. Pasang Gibbs Spalk
 8. Pasang Infus Dengan Penyulit.
 9. Pasang Ransel Verban
 10. Penanganan Corpus Alineum Mata, Hidung, Telinga
 11. Perawatan Luka Bakar 16-30%
 12. Pungsi Kandung Kemih
 13. Reposisi Mandibula
 14. RJP + Pasang ET

- 15) KSM Gizi
1. Weight Management
- 16) KSM Saraf
1. Assesment Neirobehaviour 1-3 tool
 2. Injeksi intra articular
 3. Injeksi peritendon / peri articular
- 17) KSM Jantung
1. Ambulatory Blood Pressure Monitoring
 2. Holter Monitoring
- 18) KSM Mikrobiologi
1. Cat dekret ureta
 2. Cat sekret vagina
 3. Keroakn kulit
 4. Kultur dan Senst pus
 5. Kultur dan senst sputum
 6. Kultur, sent, HK, urin
 7. Pengecatan BTA
 8. Pengecatan jamur
 9. Pengecatan Neisser
 10. Pengecatan tinta india
 11. Reits serum telinga / hidung / lesi
 12. Usap tenggorok
- c. Tindakan non operatif besar , meliputi :
- 1) KSM Bedah Umum
 1. Amputasi Jari
 2. Lepas Wire / Pin Tanpa Bius
 3. Anti Rotation Bar
 4. Boot Cast
 5. Boot Slab
 6. Cervical Colar
 7. Circulair Scaphoid /Thumb Spica
 8. Dawir
 9. Eksterpasi Ganglion, Aterom, Lipoma Kecil Dengan LA
 10. Injeksi Intra Artikular/Trigger Point
 11. Injeksi Plantar
 12. Jahit Luka > 10 Jahitan
 13. Necrotomi Luka DM
 14. Pasang CVP
 15. Lepas Jahitan >10 Jahitan
 16. Lepas/ Pasang Ransel Gips
 17. Perawatan Luka Bakar > 10 %
 18. Perawatan Luka Luas > 30 % / wound toilet
 19. Perawatan Luka Luas > 50 %
 20. Reposisi Fraktur Tertutup Sederhana dan Dislokasi Sederhana di Klinik
 21. Sirkumsisi Dengan LA
 22. Toliet Luka Sedang
 23. Venaseksi
 24. Wound Toilet Luka Sedang

2) KSM Kandungan

1. Amniocentesis
2. Amnioinfusion
3. Biopsi Non Anestesi
4. Colposcopi
5. Hidrotubasi
6. Insisi Abses Bartolini
7. Jahit Episiotomy
8. Lepas Implant
9. Lepas IUD Dengan Penyulit
10. Mikrokuret
11. Pemasangan Norplant
12. Pungsi Cairan Amnion
13. Tampon Utero Vaginal
14. USG Colour Doppler 3 Main Artery
15. USG Fetal Echocardiography

3) KSM Penyakit Dalam

1. Injeksi Intra Artikuler*
2. Injeksi Intra Luminer
3. Injeksi Intra Pleural
4. Punksi Pleura
5. Punksi Sumsum Tulang

4) KSM Anak

1. Asites Punksi
2. Endotracheal (Tindakan Trakheal)
3. Kateter Umbilikal
4. Punksi Pleural
5. Punksi Sumsum Tulang

5) KSM Mata

1. Amotio Corpus Alienum
2. Corpal Berat
3. Granulum
4. Hordeolum
5. Khalasion
6. Lithiasis
7. Nevus

6) KSM THT

1. Angkat tampon hidung anterior/telinga bilateral
2. Angkat tampon hidung posterior
3. Audiometri nada murni
4. Audiometri tutur (speech audiometri)
5. Biopsi Tonsil Dengan LA
6. Biopsi Tumor Hidung Dengan LA
7. Cholesteatom
8. Closed peduotion of TMJ Dislocation
9. Cuci canul trakeostomi pada mucous plug
10. Ekstraksi benda asing facing dengan endoscopi
11. Ekstraksi benda asing hidung
12. Ekstraksi benda asing telinga dengan penyulit
13. Ekstraksi benda asing tonsil-faring

14. Ekstraksi/irigasi serumen dengan penyulit bilateral
15. Explorasi Serumen 2x
16. Irigasi sinus dari ostium alamiah unilateral
17. Irigasi sinus unilateral
18. Kaustik faring
19. Kaustik hidung epitaksis
20. Lepas Tampon Hidung
21. Mikroskopis telinga luar unilateral
22. Nasoendoscopy
23. Nasofaringoskopi rigid/fleksibel
24. Oto-Acoustic Emission (OAE)
25. Parasintesis Telinga
26. Pasang tampon anterior hidung unilateral
27. Pasang tampon anterior telinga bilateral
28. Pemasangan NGT dengan indokopi
29. Pengabilan Swab PCR
30. Pengambilan Swab Antigen
31. Swab nasofaring/orofaring

7) KSM Kulit

1. Cauteterisasi kimiawi/TCA
2. Eksisi kondiloma akuminata skleroterapi
3. Eksterpasi Kiste
4. Eksterpasi Nevus
5. Laserplasti Kuku

8) KSM Paru

1. Bronkoskopi Eksplorasi
2. Reposisi WSD
3. Irigasi pleura
4. Reposisi WSD
5. Pasang ET
6. Setting HFNC/CPAP/NIV
7. FNAB kelenjar superficial
8. USG thoraks
9. Punksi pleura
10. Transthorakal biopsi/TTB

9) KSM Anestesi

1. Dc Shock
2. Intubasi diluar OK
3. Pasang CVP
4. Pasang ET
5. RJP

10) KSM Gizi

1. Bioelectrical Impedance Analysis (BIA)

11) KSM Gigi

1. Eksterpasi Epolis
2. Ekstraksi Gigi Terbenam Dengan Komplikasi (Odontektomi)
3. Eksterpasi Mucocel
4. Enukleasi Kiste

12) KSM Rehabiliasi Medik

1. Dry needling
2. Laser
3. ESWT
4. Injeksi soft tissue
5. Injeksi saraf perifer
6. Injeksi joint dan ligament
7. Injeksi intra artikuler
8. Kinesiotapping

13) KSM Saraf

1. assessment neurobehaviour >3 tool
2. Injeksi hidrodissection/nerve entrapment
3. Injeksi peritendon > 2
4. lumbal pungsi
5. Pungsi/aspirasi+ injeksi intraarticular

14) KSM Jantung

1. Doppler Vascular
2. Echocardiography
3. Treadmill Test

15) IGD

1. Amputasi Dengan Reposisi Jari
2. Jahit Episiotomi
3. Jahit > 20 Dengan Penyulit
4. Luka Bakar > 31%
5. Pasang ET dan Resusitasi
6. Reposisi Mandibula Dengan Anestesi
7. Sambung Tendo

16) KSM Mikrobiologi

1. Kultur anaerob
2. kultur dan senst darah
3. kultur dan senst feses
4. kultur dan sents lain – lain
5. Kultur difteri
6. Kultur jamur
7. Pemeriksaan inklus bodi
8. Usap servik post terapi

d. Tindakan non operatif khusus , meliputi :

1) KSM Bedah Umum

1. Airo Plane/Shoulder Spica
2. Body Jacket/Corset Gips
3. Closed Reduction
4. Collar And Cuff
5. Frog Plaster
6. Gips Spica/Body Jacket+Spica
7. Half Spica
8. Hemispica/Body Jacket+Spica
9. Knee Cast/Kocher Cast
10. Knee Slab/Kocher Slab
11. Koreksi CTEV Dua Kaki
12. Koreksi CTEV Satu Kaki
13. Long Arm Cast

- 14. Long Leg Cast
 - 15. Medikasi Khusus
 - 16. Nerve Root Block
 - 17. Puctie Hemathrosis
 - 18. Reposisi Dislocation
 - 19. Salut Position Gips
 - 20. Sarmento Cast
 - 21. Short Arm Cast
 - 22. Short Leg Cast
 - 23. Slab Long Leg
- 2) KSM Kandungan
- 1. USG Skrining Kelainan Janin
 - 2. USG 3D-4D Fetomaternal
 - 3. Sectio Caesaria Plasenta Akreta Spektrum
- 3) KSM THT
- 1. Airo Plane/Shoulder Spica
 - 2. Bera
 - 3. Body Jacket/Corset Gips
 - 4. Closed Reduction
 - 5. Collar And Cuff
 - 6. Ekstraksi benda asing hidung dengan penyulit
 - 7. Flexibel endoscopic evaluation of swallowing (FEES)
 - 8. Frog Plaster
 - 9. Gips Spica/Body Jacket+Spica
 - 10. Irigasi sinus bilateral
 - 11. Irigasi sinus dari ostium alamiah bilateral
 - 12. Mikroskopis telinga luar bilateral
 - 13. Nasoendoscopy fleksibel
 - 14. Pasang tampon anterior hidung bilateral
- 4) KSM Kulit
- 1. Elektro cauter wajah
 - 2. Eksisi/elektro cauter veruka vulgaris multiple
 - 3. Eksisi/elektro cauter veruka vulgaris simple
 - 4. Elektro Cauter syringoma
 - 5. Laser CO2
 - 6. Laser Nd Yag
 - 7. Mesoterapy
 - 8. Mikrodermabrasi
- 5) KSM Penyakit Dalam
- 1. Bone Morrow Aspiration (BMA)
 - 2. Bone Morrow Punction (BMP)
 - 3. Kemoterapi
- 6) KSM Anestesi
- 1. IV arteri
 - 2. Epidural cateter penanggulangan nyeri
 - 3. Pemasangan swan ganz cateter
 - 4. RKP
- 7) KSM Saraf
- 1. Bio feedback

2. EEG
3. EMG
4. Radio Frekwensi Ablasi
5. TMS

- 8) KSM Paru
1. Punksi Pleura Guiding USG Thoraks
 2. Spirometri
 3. Pleurodesis
 4. Biopsi Guiding CT Scan / USG

D. Asuhan Keperawatan

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pelayanan Rawat Inap	-	54.000	54.000	Orang/hari
2	Pelayanan Rawat Intensif	-	82.500	82.500	Orang/hari
3	Pelayanan Rawat Isolasi	-	67.500	67.500	Orang/hari
4	Pelayanan Rawat HND	-	67.500	67.500	Orang/hari
5	Pelayanan Rawat Darurat	-	67.500	67.500	Orang/hari

1. Asuhan Keperawatan adalah tindakan yang dilakukan oleh petugas perawatan dalam rangka untuk perawatan dan pengobatan

E. Pelayanan Persalinan

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1	PERSALINAN FISIOLOGIS/NORMAL KELAS I, KELAS II, KELAS III, KELAS VIP dan ONE DAY CARE				
	Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekoogi	586.500	251.000	837.500	Orang/tindakan
	Dokter Spesialis Anak	147.000	63.000	210.000	Orang/tindakan
	Dokter Umum	427.000	183.000	610.000	Orang/tindakan
	Bidan	376.000	160.000	536.000	Orang/tindakan
2	PERSALINAN PATOLOGIS/TINDAKAN PERVAGINA KELAS I,	-	-		

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
	KELAS II, KELAS III, KELAS VIP dan ONE DAY CARE				
	Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekoogi	783.000	335.500	1.118.500	Orang/tindakan
	Dokter Spesialis Anak	196.000	84.000	280.000	Orang/tindakan
	Dokter Umum	617.600	265.000	882.600	Orang/tindakan

1. Komponen Pelayanan persalinan meliputi;
 - a. Persalinan Normal
 - b. Persalinan Patologis (Tak Normal/ dengan penyulit)
2. Jenis pelayanan persalinan diatur sebagai berikut;
 - a. Persalinan Normal :
 - 1) Persalinan spontan
 - 2) Persalinan tanpa tindakan
 - b. Persalinan Patologis
 - 1) Persalinan dengan tindakan
 - 2) Persalinan dengan disertai penyakit yang lain

F. Pelayanan CATHLAB

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
A	TINDAKAN CATHLAB KELAS I, KELAS II, KELAS III, KELAS VIP dan ONE DAY CARE				
1	Tindakan Diagnostik				
	Radial	4.250.000	4.250.000	8.500.000	Orang/tindakan
	Femoral	4.250.000	4.250.000	8.500.000	Orang/tindakan
2	Tindakan Cathlab				
a)	PCI (Percutaneus Coronary Intervention)				
	Tindakan PCI 1 Stant	22.061.000	11.879.000	33.940.000	Orang/tindakan
	Tindakan PCI 2 Stant	35.067.500	18.882.500	53.950.000	Orang/tindakan
	Tindakan PCI 3 Stant	41.476.500	22.333.500	63.810.000	Orang/tindakan
	Tindakan PCI 4 Stant	61.061.000	32.879.000	93.940.000	Orang/tindakan
b)	PCI Stanby	-	-	-	
	Tindakan PCI 1 Stant	24.732.500	13.317.500	38.050.000	Orang/tindakan
	Tindakan PCI 2 Stant	37.927.500	20.422.500	58.350.000	Orang/tindakan
	Tindakan PCI 3 Stant	44.356.000	23.884.000	68.240.000	Orang/tindakan

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
	Tindakan PCI 4 Stant	67.177.500	36.172.500	103.350.000	Orang/tindakan
c)	Primary PCI	-	-	-	
	Tindakan PCI 1 Stant	28.489.500	15.340.500	43.830.000	Orang/tindakan
	Tindakan PCI 2 Stant	41.502.500	22.347.500	63.850.000	Orang/tindakan
	Tindakan PCI 3 Stant	47.937.500	25.812.500	73.750.000	Orang/tindakan
	Tindakan PCI 4 Stant	67.535.000	36.365.000	103.900.000	Orang/tindakan
d)	Tindakan PAC/Pericardiosintesis	5.837.000	3.143.000	8.980.000	Orang/tindakan
e)	Tindakan TPM	4.511.000	2.429.000	6.940.000	Orang/tindakan
f)	Tindakan PA (Penyadapan)	5.850.000	3.150.000	9.000.000	Orang/tindakan

G. Pelayanan Hemodialisa

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1	Tindakan Hemodialisa	273.000	182.000	455.000	Orang/tindakan

1. Hemodialisis yang selanjutnya disingkat HD adalah terapi pengganti ginjal atau terapi pendukung ginjal untuk mengeluarkan kelebihan air, zat terlarut, dan racun dari darah dengan menggunakan ginjal buatan yang disebut dialiser dengan mesin hemodialisis.
2. Tarif pelayanan Hemodialisis belum termasuk obat dan Alkes dan Bahan Habis Pakai serta tindakan .

III. Tarif Pelayanan Penunjang Medis

Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan untuk menunjang penegakkan diagnosis dan terapi

A. Pelayanan Laboratorium

Pelayanan Laboratorium adalah sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan pemeriksaan, pengukuran penetapan, dan pengujian terhadap bahan-bahan yang berasal dari pasien atau bukan pasien untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan, atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan pasien dan masyarakat. Pelayanan di laboratorium diberikan selama 24 jam. Tarif pemeriksaan laboratorium oleh pihak ketiga sesuai dengan tarif yang disepakati oleh RSUD R.A. Kartini dan pihak ketiga dengan ikatan kerjasama.

1. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1.	ACT	358.000	21.500	379.500	Orang/Tindakan
2.	ALBUMIN	25.000	10.500	35.500	Orang/Tindakan
3.	ALKALI PHOSPAT	30.500	10.500	41.000	Orang/Tindakan
4.	Anti HAV Rapid	90.900	15.750	106.650	Orang/Tindakan
5.	ANTI HBSAG	72.000	9.500	81.500	Orang/Tindakan
6.	APTT	81.000	14.000	95.000	Orang/Tindakan
7.	ASTO	52.500	10.500	63.000	Orang/Tindakan
8.	BCR ABL	1.333.650	235.350	1.569.000	Orang/Tindakan
9.	BENZIDIN	19.000	7.500	26.500	Orang/Tindakan
10.	BGA	428.500	21.500	450.000	Orang/Tindakan
11.	BILLIRUBIN DIRECT	23.500	10.500	34.000	Orang/Tindakan
12.	BILLIRUBIN TOTAL	23.500	10.500	34.000	Orang/Tindakan
13.	BMP	130.000	280.000	410.000	Orang/Tindakan
14.	BTA	15.500	7.500	23.000	Orang/Tindakan
15.	BTA TCM(G EXPERT)	474.500	22.500	497.000	Orang/Tindakan
16.	CA 125	812.000	128.000	940.000	Orang/Tindakan
17.	CALCIUM	45.000	10.500	55.500	Orang/Tindakan
18.	CAT GRAM	15.500	7.500	23.000	Orang/Tindakan
19.	CBC (COMPLETED BLOOD COUNT)	63.500	16.000	79.500	Orang/Tindakan
20.	CHLORIDA	45.000	10.500	55.500	Orang/Tindakan
21.	CHOLESTEROL	27.000	10.500	37.500	Orang/Tindakan
22.	CKMB	45.000	10.500	55.500	Orang/Tindakan
23.	COMB TEST DIRECT	52.800	13.200	66.000	Orang/Tindakan
24.	COMB TEST INDIRECT	52.800	13.200	66.000	Orang/Tindakan
25.	CREATININ	25.000	10.500	35.500	Orang/Tindakan
26.	CROS TES METOD GELL	74.400	18.600	93.000	Orang/Tindakan
27.	CROS TES METOD TAB	10.000	7.500	17.500	Orang/Tindakan
28.	CRP	52.500	10.500	63.000	Orang/Tindakan
29.	D DIMER	500.000	50.000	550.000	Orang/Tindakan
30.	Dengue NS1. IgG. IgM	265.250	15.750	281.000	Orang/Tindakan
31.	DIFFCOUNT	12.000	7.500	19.500	Orang/Tindakan
32.	DIFTHERIE	16.000	7.000	23.000	Orang/Tindakan
33.	ESBACH	11.000	7.500	18.500	Orang/Tindakan
34.	FAECES	11.500	7.500	19.000	Orang/Tindakan
35.	FE	125.500	15.000	140.500	Orang/Tindakan
36.	FT3	225.000	56.000	281.000	Orang/Tindakan

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
37.	FT4	227.000	54.000	281.000	Orang/Tindakan
38.	GDT	50.000	85.000	135.000	Orang/Tindakan
39.	GLUCOMETER	15.500	10.500	26.000	Orang/Tindakan
40.	GOLONGAN DARAH	14.000	8.000	22.000	Orang/Tindakan
41.	GULA	15.000	7.000	22.000	Orang/Tindakan
42.	Hba1C	173.000	17.500	190.500	Orang/Tindakan
43.	HBSAG	72.000	9.500	81.500	Orang/Tindakan
44.	HbsAg ECLIA	147.000	42.000	189.000	Orang/Tindakan
45.	HbSAG KWANTITATIF	359.000	21.500	380.500	Orang/Tindakan
46.	HCV	73.000	9.500	82.500	Orang/Tindakan
47.	HDL	45.000	10.500	55.500	Orang/Tindakan
48.	HIV	125.500	10.500	136.000	Orang/Tindakan
49.	INR	125.500	11.000	136.500	Orang/Tindakan
50.	KALIUM	45.000	10.500	55.500	Orang/Tindakan
51.	LDH	89.500	21.500	111.000	Orang/Tindakan
52.	LDL Direk	96.150	10.500	106.650	Orang/Tindakan
53.	LE CELL	34.000	8.500	42.500	Orang/Tindakan
54.	LED	14.500	7.500	22.000	Orang/Tindakan
55.	MAGNESIUM	45.000	10.500	55.500	Orang/Tindakan
56.	MALARIA	12.000	7.500	19.500	Orang/Tindakan
57.	MALARIA RAPID	125.500	10.500	136.000	Orang/Tindakan
58.	NARKOBA	169.500	17.500	187.000	Orang/Tindakan
59.	NATRIUM	45.000	10.500	55.500	Orang/Tindakan
60.	PCR COVID 19	495.000	-	495.000	Orang/Tindakan
61.	PHLEBOTOMY TERAPI	120.000	72.000	192.000	Orang/Tindakan
62.	PLANO TEST	22.500	7.500	30.000	Orang/Tindakan
63.	PROTEIN TOTAL	25.000	10.500	35.500	Orang/Tindakan
64.	PROTEIN URINE	6.500	4.500	11.000	Orang/Tindakan
65.	PTT	84.600	20.400	105.000	Orang/Tindakan
66.	RAPID ANTIGEN	168.000	61.000	229.000	Orang/Tindakan
67.	RAPID TES IgG IgM	231.500	21.500	253.000	Orang/Tindakan
68.	REDUKSI	6.500	4.500	11.000	Orang/Tindakan
69.	RET SERUM	93.000	40.500	133.500	Orang/Tindakan
70.	RETIKULOSIT	12.000	7.500	19.500	Orang/Tindakan
71.	RF	52.500	10.500	63.000	Orang/Tindakan
72.	RHESUS	7.000	8.000	15.000	Orang/Tindakan
73.	SEKRET VAGINA.URET.MATA	15.500	14.000	29.500	Orang/Tindakan
74.	SGOT	27.000	10.500	37.500	Orang/Tindakan
75.	SGPT	27.000	10.500	37.500	Orang/Tindakan
76.	SPERMA ANALISA	100.000	50.000	150.000	Orang/Tindakan
77.	SYPHILLIS	73.000	9.500	82.500	Orang/Tindakan
78.	THYROID T3	160.000	21.500	181.500	Orang/Tindakan
79.	THYROID T4	160.000	21.500	181.500	Orang/Tindakan
80.	THYROID TSH	179.000	21.500	200.500	Orang/Tindakan
81.	TIBC	125.500	15.000	140.500	Orang/Tindakan
82.	TPHA	95.250	15.750	111.000	Orang/Tindakan
83.	TRANSUDAT EXUDAT	32.500	10.000	42.500	Orang/Tindakan
84.	TRIGLYCERID	43.000	10.500	53.500	Orang/Tindakan
85.	TROPONIN (TSHN)	375.000	25.500	400.500	Orang/Tindakan
86.	TROPONIN I HIGH SENSITIVE	370.000	45.000	415.000	Orang/Tindakan
87.	TSHs	239.000	42.000	281.000	Orang/Tindakan

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
88.	TUBEX	132.000	41.000	173.000	Orang/Tindakan
89.	UREUM	17.200	6.800	24.000	Orang/Tindakan
90.	URIC ACID	23.000	7.000	30.000	Orang/Tindakan
91.	URIN LENGKAP/COMB 10	29.500	17.500	47.000	Orang/Tindakan
92.	URINE RUTIN	25.500	15.000	40.500	Orang/Tindakan
93.	VDRL	32.500	14.000	46.500	Orang/Tindakan
94.	WAKTU PEMBEKUAN	10.500	7.500	18.000	Orang/Tindakan
95.	WAKTU PERDARAHAN	10.500	7.500	18.000	Orang/Tindakan
96.	WIDAL	20.500	7.500	28.000	Orang/Tindakan

2. Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1.	FROZEN SECTION DENGAN BATAS SAYATAN	474.000	316.000	790.000	Orang/Tindakan
2.	FROZEN SECTION TANPA BATAS SAYATAN	180.000	270.000	450.000	Orang/Tindakan
3.	HISTOPATOLOGI BIOPSI	165.000	110.000	275.000	Orang/Tindakan
4.	HISTOPATOLOGI JARINGAN BESAR	210.000	140.000	350.000	Orang/Tindakan
5.	HISTOPATOLOGI JARINGAN SEDANG	165.000	110.000	275.000	Orang/Tindakan
6.	HISTOPATOLOGI RADIKALITAS	474.000	316.000	790.000	Orang/Tindakan
7.	IMMUNOHISTOKIMIA PANEL LIMFOMA NON HODGKIN	702.000	468.000	1.170.000	Orang/Tindakan
8.	IMMUNOHISTOKIMIA PANEL PAYUDARA	725.000	445.000	1.170.000	Orang/Tindakan
9.	IMMUNOHISTOKIMIA PANEL PAYUDARA & LIMFOMA NON HODGKIN TANPA EKSPERTISI	725.000	178.000	903.000	Orang/Tindakan
10.	IMUNOHISTOKIMIA 1 ANTIBODI	180.000	270.000	450.000	Orang/Tindakan
11.	MOLEKULER MUTASI EGFR	972.000	648.000	1.620.000	Orang/Tindakan
12.	PAPSMEAR KONVENTIONAL	72.000	48.000	120.000	Orang/Tindakan
13.	PAPSMEAR LIQUID BASED	180.000	120.000	300.000	Orang/Tindakan
14.	PEMBACAAN FNAB (> 10 SLIDE)	165.000	110.000	275.000	Orang/Tindakan
15.	PEMBACAAN HASIL FNAB ≤ 10 SLIDE	90.000	60.000	150.000	Orang/Tindakan
16.	PEMBUATAN SLIDE HISTOPATOLOGI TANPA EKSPERTISI	45.000	30.000	75.000	Orang/Tindakan

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
17.	PEMBUATAN SLIDE PAPSMEAR/SITOLOGI	22.500	15.000	37.500	Orang/Tindakan
18.	PEMBUATAN SLIDE PENGECHATAN KHUSUS	22.500	15.000	37.500	Orang/Tindakan
19.	PENGECHATAN KHUSUS RUMIT	180.000	120.000	300.000	Orang/Tindakan
20.	PENGECHATAN KHUSUS SEDERHANA	72.000	48.000	120.000	Orang/Tindakan
21.	SITOLOGI DENGAN BLOK	204.000	136.000	340.000	Orang/Tindakan
22.	SITOLOGI TANPA BLOK	165.000	110.000	275.000	Orang/Tindakan
23.	TINDAKAN EKSPERTISI SEDERHANA	75.000	112.500	187.500	Orang/Tindakan
24.	TINDAKAN EKSPERTISI TINGKAT SEDANG	110.000	165.000	275.000	Orang/Tindakan
25.	TINDAKAN EKSPERTISI TINGKAT TINGGI	140.000	210.000	350.000	Orang/Tindakan
26.	TINDAKAN FNAB DALAM	75.000	112.500	187.500	Orang/Tindakan
27.	TINDAKAN FNAB SUPERFISIAL	30.000	45.000	75.000	Orang/Tindakan
28.	TINDAKAN FOTO SLIDE UNTUK PENELITIAN	20.000	30.000	50.000	Orang/Tindakan
29.	TINDAKAN PEMBACAAN UNTUK PENELITIAN	20.000	30.000	50.000	Orang/Tindakan
30.	TINDAKAN RAPID ONSITE EVALUATION (ROSE)	30.000	45.000	75.000	Orang/Tindakan
31.	TINDAKAN SAMPLING SEDERHANA	75.000	112.500	187.500	Orang/Tindakan
32.	TINDAKAN SAMPLING	20.000	30.000	50.000	Orang/Tindakan
33.	TINDAKAN SAMPLING TINGKAT SEDANG	110.000	165.000	275.000	Orang/Tindakan
34.	TINDAKAN SAMPLING TINGKAT TINGGI	140.000	210.000	350.000	Orang/Tindakan

B. Pelayanan Radiologi

Pelayanan Radiologi adalah pelayanan diagnostik dengan atau tanpa menggunakan bahan radioaktif dan teknik imaging. Pelayanan di instalasi radiologi diberikan selama 24 jam.

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1.	ANKLE JOINT AP+LAT	83.000	78.000	161.000	Orang/Tindakan
2.	ANTEBRACHII AP+LAT	83.000	78.000	161.000	Orang/Tindakan
3.	APPEDICOGRAM	166.000	162.000	328.000	Orang/Tindakan
4.	BABYGRAM	78.000	52.000	130.000	Orang/Tindakan
5.	BIOPSI CT / CT. GUIDING NON KONTRAS	690.000	460.000	1.150.000	Orang/Tindakan
6.	BIPOLAR / URETROCYSTOGRAFI	567.000	378.000	945.000	Orang/Tindakan
7.	BNO 1 POSISI	81.000	54.000	135.000	Orang/Tindakan
8.	BNO 2 POSISI	92.000	108.000	200.000	Orang/Tindakan
9.	BNO 3 POSISI	243.000	162.000	405.000	Orang/Tindakan
10.	BNO IVP	648.000	432.000	1.080.000	Orang/Tindakan

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
11.	BNO SONDE	216.000	144.000	360.000	Orang/Tindakan
12.	BONE SURVEY	546.000	364.000	910.000	Orang/Tindakan
13.	CHEPALOMETRI	211.500	141.000	352.500	Orang/Tindakan
14.	COLON INLOOP	648.000	432.000	1.080.000	Orang/Tindakan
15.	CRANIUM 1 POSISI	78.000	52.000	130.000	Orang/Tindakan
16.	CRANIUM 2 POSISI	156.000	104.000	260.000	Orang/Tindakan
17.	CRURIS AP+LAT	83.000	78.000	161.000	Orang/Tindakan
18.	CT. ABDOMEN 2 PHASE	806.000	1.000.000	1.806.000	Orang/Tindakan
19.	CT. ABDOMEN 3 PHASE	906.000	1.240.000	2.146.000	Orang/Tindakan
20.	CT. ABDOMEN ATAS	720.000	480.000	1.200.000	Orang/Tindakan
21.	CT. ABDOMEN ATAS + KONTRAS	806.000	1.000.000	1.806.000	Orang/Tindakan
22.	CT. ABDOMEN BAWAH	750.000	500.000	1.250.000	Orang/Tindakan
23.	CT. ABDOMEN BAWAH + KONTRAS	806.000	1.000.000	1.806.000	Orang/Tindakan
24.	CT. ANGIOGRAPHY (CTA)	2.100.000	1.400.000	3.500.000	Orang/Tindakan
25.	CT. BRAIN	540.000	360.000	900.000	Orang/Tindakan
26.	CT. BRAIN + KONTRAS	780.000	520.000	1.300.000	Orang/Tindakan
27.	CT. BRAIN PERFUSION + KONTRAS	1.380.000	920.000	2.300.000	Orang/Tindakan
28.	CT. CALCIUM SCORING	1.500.000	1.000.000	2.500.000	Orang/Tindakan
29.	CT. COLON / VIRTUAL COLONOSCOPY	1.500.000	1.000.000	2.500.000	Orang/Tindakan
30.	CT. EXTREMITAS	687.000	458.000	1.145.000	Orang/Tindakan
31.	CT. EXTREMITAS + KONTRAS	1.350.000	900.000	2.250.000	Orang/Tindakan
32.	CT. HEAD TRAUMA +VRT 3D NON KONTRAS	585.000	390.000	975.000	Orang/Tindakan
33.	CT. ORBITA/ NASOFARING/ MASTOID	687.000	458.000	1.145.000	Orang/Tindakan
34.	CT. ORBITA/NASOFARING /MASTOID + KONTRAS	1.290.000	860.000	2.150.000	Orang/Tindakan
35.	CT. SINUS PARANASAL	687.000	458.000	1.145.000	Orang/Tindakan
36.	CT. SINUS PARANASAL + KONTRAS	1.350.000	900.000	2.250.000	Orang/Tindakan
37.	CT. THORAX	720.000	480.000	1.200.000	Orang/Tindakan
38.	CT. THORAX + KONTRAS	1.440.000	960.000	2.400.000	Orang/Tindakan
39.	CT. UROGRAFI (CT.IVP)	1.650.000	1.100.000	2.750.000	Orang/Tindakan
40.	CT. VERTEBRAE	900.000	600.000	1.500.000	Orang/Tindakan
41.	CT. VERTEBRAE + KONTRAS	1.500.000	1.000.000	2.500.000	Orang/Tindakan
42.	CT. WHOLE ABDOMEN	870.000	580.000	1.450.000	Orang/Tindakan
43.	CT. WHOLE ABDOMEN + KONTRAS	1.740.000	1.160.000	2.900.000	Orang/Tindakan
44.	CYSTOGRAFI	405.000	270.000	675.000	Orang/Tindakan
45.	ELBOW AP+LAT	83.000	78.000	161.000	Orang/Tindakan
46.	FEMUR AP+LAT	83.000	78.000	161.000	Orang/Tindakan
47.	FISTULOGRAFI	324.000	216.000	540.000	Orang/Tindakan
48.	FOLLOW THROUGH	486.000	324.000	810.000	Orang/Tindakan
49.	FULL SPINE VETEBRAE / ANALISA SCOLIOSIS	243.000	162.000	405.000	Orang/Tindakan
50.	GENUE AP+LAT	83.000	78.000	161.000	Orang/Tindakan
51.	GENUE AP+LAT (DX+SN)	195.000	130.000	325.000	Orang/Tindakan

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
	/ BILATERAL				
52.	HIGHT RESOLUTION CT (HRCT)	1.440.000	960.000	2.400.000	Orang/Tindakan
53.	HIP JOINT AP/+LAT	117.000	78.000	195.000	Orang/Tindakan
54.	HSG	567.000	378.000	945.000	Orang/Tindakan
55.	HUMERUS AP+LAT	83.000	78.000	161.000	Orang/Tindakan
56.	KNEE CHEST	165.000	110.000	275.000	Orang/Tindakan
57.	LOPOGRAFI	486.000	324.000	810.000	Orang/Tindakan
58.	MAMOGRAFI 1 SISI	240.000	160.000	400.000	Orang/Tindakan
59.	MAMOGRAFI 2 SISI	438.000	292.000	730.000	Orang/Tindakan
60.	MANDIBULA 1 POSISI	78.000	52.000	130.000	Orang/Tindakan
61.	MANDIBULA 2 POSISI	156.000	104.000	260.000	Orang/Tindakan
62.	MANUS AP+LAT	83.000	78.000	161.000	Orang/Tindakan
63.	MASTOID DX+SN	156.000	104.000	260.000	Orang/Tindakan
64.	MRI (Magnetic Resonance Imaging)	1.680.000	1.120.000	2.800.000	Orang/Tindakan
65.	NASAL 2 POSISI	156.000	104.000	260.000	Orang/Tindakan
66.	NASAL / WATERS / CADWELL / TOWNE'S	78.000	52.000	130.000	Orang/Tindakan
67.	OESOFAGOGRAFI	324.000	216.000	540.000	Orang/Tindakan
68.	OMD	486.000	324.000	810.000	Orang/Tindakan
69.	PANORAMIC	47.000	94.000	141.000	Orang/Tindakan
70.	PEDIS AP+LAT	83.000	78.000	161.000	Orang/Tindakan
71.	PELVIS / COXAE 1 POSISI	78.000	52.000	130.000	Orang/Tindakan
72.	RECONTRUKSI 3D	330.000	220.000	550.000	Orang/Tindakan
73.	SCAPULA / CLAVICULA AP	78.000	52.000	130.000	Orang/Tindakan
74.	SHOULDER AP	78.000	52.000	130.000	Orang/Tindakan
75.	SHOULDER AP+LAT	83.000	78.000	161.000	Orang/Tindakan
76.	SIALOGRAFI	243.000	162.000	405.000	Orang/Tindakan
77.	SPN 2 POSISI	156.000	104.000	260.000	Orang/Tindakan
78.	THORAX 1 POSISI	78.000	52.000	130.000	Orang/Tindakan
79.	THORAX 2 POSISI	156.000	104.000	260.000	Orang/Tindakan
80.	TMJ (OPEN +CLOUSE MOUTH)	156.000	104.000	260.000	Orang/Tindakan
81.	URETROGRAFI	405.000	270.000	675.000	Orang/Tindakan
82.	USG MARKING	129.000	86.000	215.000	Orang/Tindakan
83.	USG 3D / 4D	129.000	86.000	215.000	Orang/Tindakan
84.	USG ABDOMEN	110.000	140.000	250.000	Orang/Tindakan
85.	USG DOPPLER	232.800	155.200	388.000	Orang/Tindakan
86.	USG GUIDING	129.000	86.000	215.000	Orang/Tindakan
87.	USG GYNEKOLOGI	129.000	86.000	215.000	Orang/Tindakan
88.	USG LAINYA	195.000	130.000	325.000	Orang/Tindakan
89.	USG MAMAE	252.000	168.000	420.000	Orang/Tindakan
90.	USG MUSCULOSKELETAL (PER REGIO)	232.800	155.200	388.000	Orang/Tindakan
91.	USG PROSTAT / TESTIS / TRANSRECTAL	207.000	138.000	345.000	Orang/Tindakan
92.	USG SISTEM VENTRIKEL OTAK	225.000	150.000	375.000	Orang/Tindakan
93.	USG TYROID	207.000	138.000	345.000	Orang/Tindakan
94.	VERTEBRAE 2 POSISI	162.000	108.000	270.000	Orang/Tindakan
95.	VERTEBRAE 4 POSISI	372.000	248.000	620.000	Orang/Tindakan

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
96.	WRIST JOINT AP+LAT	83.000	78.000	161.000	Orang/Tindakan

C. Pelayanan Elektromedik

Pelayanan Diagnostik Elektromedik adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang diagnostic secara elektronik.

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1.	AUDIOMETRI	96.000	64.000	160.000	Orang/Tindakan
2.	AUTOREFRAKTOMETER	39.000	27.000	66.000	Orang/Tindakan
3.	BED SIDE MONITOR	124.000	83.000	207.000	Orang/Tindakan
4.	BIOMETRI	78.500	52.500	131.000	Orang/Tindakan
5.	BLOOD WARMER	12.500	8.500	21.000	Orang/Tindakan
6.	C-ARM < 1 JAM	168.000	112.000	280.000	Orang/Tindakan
7.	C-ARM > 1 JAM	198.000	132.000	330.000	Orang/Tindakan
8.	COLPOSCOPY	231.500	155.000	386.500	Orang/Tindakan
9.	CPAP	197.000	131.000	328.000	Orang/Tindakan
10.	CTG	122.000	52.000	174.000	Orang/Tindakan
11.	DEFIBRILATOR	165.000	110.500	275.500	Orang/Tindakan
12.	ECHOCARDIOGRAFI	290.500	193.500	484.000	Orang/Tindakan
13.	ECT	99.000	105.500	204.500	Orang/Tindakan
14.	EEG BRAINMAPING	166.500	111.000	277.500	Orang/Tindakan
15.	EKG	43.000	29.000	72.000	Orang/Tindakan
16.	ENDOSCOPY THT	131.000	173.000	304.000	Orang/Tindakan
17.	FOTO TERAPI	60.000	40.000	100.000	Per Hari
18.	HFNC	96.000	64.000	160.000	Orang/Tindakan
19.	INCUBATOR TRANSPORT	23.000	15.500	38.500	Orang/Tindakan
20.	INFANT INCUBATOR	37.000	25.000	62.000	Orang/Tindakan
21.	INFANT WARMER	101.000	67.000	168.000	Orang/Tindakan
22.	INFUS PUMP	36.000	25.000	61.000	Per Hari
23.	MATRAS DIKUBITUS	19.000	13.000	32.000	Orang/Tindakan
24.	NON INVASIF VENTILATOR (NIV)	197.000	131.000	328.000	Orang/Tindakan
25.	OXYGEN CONCENTRATOR	17.000	11.000	28.000	Orang/Tindakan
26.	SYRING PUMP	36.000	25.000	61.000	Per Hari
27.	TREADMILLE	81.000	189.000	270.000	Orang/Tindakan
28.	VENTILATOR	330.00	220.000	550.000	Orang/Tindakan
29.	VENTILATOR TRANSPORT	197.000	131.000	328.000	Orang/Tindakan

D. Pelayanan Pemulasaran Jenazah

Pelayanan Pemulasaraan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah. dan medikolegal (pemeriksaan luar) yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan. pemakaman dan kepentingan proses peradilan.

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1.	PEMULASARAAN JENAZAH				
	a. Jenazah Sampai Dengan	350.000	300.000	650.000	Orang/Tindakan

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
	2 Hari				
	b. Jenazah Lebih Dari 2 Hari dan Belum Busuk	350.000	350.000	700.000	Orang/Tindakan
	c. Jenazah Rusak / Busuk	800.000	400.000	1.200.000	Orang/Tindakan
	d. Jenazah Berbahaya	2.000.000	1.000.000	3.000.000	Orang/Tindakan
2.	PENGEPAKAN JENAZAH				
	a. Pengepakan Jenazah Rusak	1.800.000	600.000	2.400.000	Orang/Tindakan
	b. Pengepakan Jenazah Berbahaya	2.000.000	1.000.000	3.000.000	Orang/Tindakan
3.	PENITIPAN JENAZAH				
	1. Penitipan Jenazah Dari RS				
	(a) Sampai Dengan 1 Hari	75.000	25.000	100.000	Orang/Tindakan
	(b) Untuk Selebihnya atau Jika Dimasukkan Dalam Freezer Per Hari	300.000	25.000	325.000	Orang/Tindakan
	2. Penitipan Jenazah Dari Luar RS				
	(a) Sampai Dengan 1 Hari	150.000	50.000	200.000	Orang/Tindakan
	(b) Untuk Selebihnya atau Jika Dimasukkan Dalam Freezer Per Hari	400.000	50.000	450.000	Orang/Tindakan
4.	MEDICO LEGAL				
	Pemeriksaan Luar (Visum)	25.000	100.000	125.000	Orang/Tindakan
5.	Pemeriksaan Jenazah (Autopsi)	1.500.000	3.500.000	5.000.000	Orang/Tindakan
6.	Pengawetan Jenazah	900.000	2.100.000	3.000.000	Orang/Tindakan
7.	Paternity Test (DNA) (Paket 2 Orang)	9.000.000	6.000.000	15.000.000	Orang/Tindakan

E. Pelayanan Farmasi

Pelayanan Farmasi adalah pelayanan perbekalan farmasi yang meliputi perencanaan. pengadaan. penerimaan. penyimpanan. produksi. pengemasan. distribusi dan / atau penyerahan perbekalan farmasi. penyediaan informasi edukasi serta pelayanan farmasi klinik untuk pasien rawat inap dan rawat jalan.

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Asuhan Kefarmasian Klinis	-	30.000	30.000	Orang/Tindakan
2.	Asuhan kefarmasian rawat jalan	-	15.000	15.000	Orang/Tindakan

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
3.	Handling non sitostatika per item	-	5.000	5.000	Orang/Tindakan
4.	Handling sitostatika per lembar resep	60.000	40.000	100.000	Orang/Tindakan
5.	Pelayanan obat per item	500	1.000	1.500	Orang/Tindakan
6.	Pelayanan ODD/ lembar resep	-	2.000	2.000	Orang/Tindakan
7.	Pelayanan racikan >30 bungkus/kapsul dan semipadat	2.000	5.000	7.000	Orang/Tindakan
8.	Pelayanan racikan 1-30 bungkus/kapsul	1.000	3.000	4.000	Orang/Tindakan
9.	Pelayanan UDD/ lembar resep	-	3.000	3.000	Orang/Tindakan
10.	Tindakan Farmasi di Bangsal	-	3.000	3.000	Orang/Tindakan

F. Pelayanan Rehabilitasi Medik

Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi rehabilitasi lainnya.

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
	Tindakan Rehabilitasi Medik				
1.	Kecil	11.000	13.000	24.000	Orang/Tindakan
2.	Sedang	15.000	15.500	30.500	Orang/Tindakan
3.	Besar	20.000	20.000	40.000	Orang/Tindakan
	Rehabilitasi Psikososial/Tindakan Psikologi (Ortostik-Prostetik)				
1.	Kecil	11.000	13.000	24.000	Orang/Tindakan
2.	Sedang	15.000	15.500	30.500	Orang/Tindakan
3.	Besar	20.000	20.000	40.000	Orang/Tindakan

G. Pelayanan Diet

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Asuhan Gizi Pasien	7.000	15.000	22.000	Orang/Tindakan
2.	Diet Alergi Susu Sapi	78.000	13.500	91.500	Orang/Tindakan
3.	Diet Jantung	93.500	16.500	110.000	Orang/Tindakan
4.	Diet Anak Diare	93.500	16.500	110.000	Orang/Tindakan
5.	Diet DM	93.500	16.500	110.000	Orang/Tindakan
6.	Diet Ginjal	109.000	19.000	128.000	Orang/Tindakan
7.	Diet Anak Malnutrisi	109.000	19.000	128.000	Orang/Tindakan
8.	Diet Geriatri	109.000	19.000	128.000	Orang/Tindakan
9.	Diet TKTP	109.000	19.000	128.000	Orang/Tindakan
10.	Diet Paru	124.500	22.000	146.500	Orang/Tindakan
11.	Diet Hati	133.500	22.000	155.500	Orang/Tindakan

IV. Tarif Pelayanan Umum

A. Pelayanan Pendampingan Perawat Dan Penggunaan Ambulan

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1	PELAYANAN AMBULAN DAN AMBULAN JENAZAH				
	Rujukan dalam kota < 10 km	173.700		173.700	Per Perjalanan
	Rujukan luar kota/km jarak tempuh	11.000		11.000	Per Kilometer
	Ambulan jenazah dalam kota < 10 km	113.700		113.700	Per Perjalanan
	Ambulan jenazah luar kota/km jarak tempuh	9.000		9.000	Per Kilometer
	Sewa Ambulan dalam kota < 10 km	163.700		163.700	Per Perjalanan
	Sewa Ambulan luar kota/km jarak tempuh	17.000		17.000	Per Kilometer
	Sewa ambulan jenazah dalam kota < 10 km	138.700		138.700	Per Perjalanan
	Sewa ambulan jenazah luar kota/km jarak tempuh	12.000		12.000	Per Kilometer
2	AMBULAN KEGAWATDARURATAN				
	Rujukan dalam kota < 10 km	253.700		253.700	Per Perjalanan
	Rujukan luar kota/km jarak tempuh	15.000		15.000	Per Kilometer

1. Pelayanan Ambulan dan Ambulan Jenazah adalah pelayanan transportasi pasien ke rumah sakit. rumah sakit rujukan. antar jemput pasien. antar jemput jenazah. sewa ambulance dan ambulance jenazah.
2. Ambulan Kegawatdarurat adalah pelayanan ambulance untuk pasien dengan keadaan gawat darurat.
3. Untuk penggunaan ambulan dan ambulan jenazah luar kota maka penghitungan tarif berdasarkan kilometer jarak tempuh.

No	Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1	PELAYANAN KESEHATAN				

	LAINNYA				
	Pemeriksaan dokter untuk penerbitan surat keterangan dokter untuk keperluan pendidikan	7.000	23.000	30.000	Per Orang
	Pemeriksaan dokter untuk penerbitan surat keterangan dokter untuk calon pengantin	7.000	28.000	35.000	Per Orang
	Pemeriksaan dokter untuk penerbitan surat keterangan dokter untuk keperluan asuransi	7.000	43.000	50.000	Per Orang
	Pemeriksaan dokter untuk penerbitan surat keterangan dokter untuk keperluan perjalanan ke luar negeri	7.000	53.000	60.000	Per Orang
	Pemeriksaan dokter untuk penerbitan surat keterangan dokter untuk keperluan lain-lain	7.000	43.000	50.000	Per Orang
	Pemeriksaan Dokter untuk Penerbitan Surat Visum	7.000	43.000	50.000	Per Orang

B. Tarif Pelayanan Kesehatan Lainnya.

b) Tarif Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan (per)
1	Rawat Jalan	10.000	10.000	20.000	Tindakan
2	Unit Gawat Darurat	15.000	10.000	25.000	Tindakan
3	Rawat Inap	85.000	75.000	160.000	Tindakan
4	Tindakan Medis				
	Tindakan Medis Umum :				
-	Tindakan medis ringan	10.000	15.000	25.000	Tindakan
-	Tindakan medis sedang	40.000	35.000	75.000	Tindakan
-	Tindakan medis berat	100.000	50.000	150.000	Tindakan
	Tindakan Medis Khusus :				
-	Khitan	75.000	225.000	300.000	Tindakan
-	Ekstirpasi lipoma	75.000	225.000	300.000	Tindakan
-	Nebulizer	40.000	35.000	75.000	Tindakan
-	Pemakaian O ₂ /liter/jam	5.000	5.000	10.000	Jam
-	Pemakaian O ₂ /liter/jam (setelah pemakaian 1 jam pertama)	-	-	3.000	Jam
5	Tindakan Kebidanan:				
-	Persalinan normal di Poned	100.000	600.000	700.000	Tindakan
-	Persalinan di PKD dalam jam dinas	100.000	600.000	700.000	Tindakan
-	Persalinan dengan penyulit	100.000	850.000	950.000	Tindakan
-	Suntik KB	0	15.000	15.000	Tindakan
-	Pemasangan dan lepas implant	0	100.000	100.000	Tindakan
-	Pemasangan dan lepas IUD	0	100.000	100.000	Tindakan
-	Pemeriksaan IVA	10.000	15.000	25.000	Tindakan
-	Terapi cryo	75.000	75.000	150.000	Tindakan
-	Pra rujukan	75.000	50.000	125.000	Tindakan

6	Tindakan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut				
	Tindakan gigi standar				
-	Pengobatan gigi standar	5.000	10.000	15.000	Tindakan
-	Pengobatan gusi standar	5.000	10.000	15.000	Tindakan
	Tindakan pencabutan				
-	Pencabutan gigi susu tanpa injeksi/CE	10.000	10.000	20.000	Tindakan
-	Pencabutan gigi susu dengan topical gel/spray	10.000	10.000	20.000	Tindakan
-	Pencabutan gigi susu dengan infiltrasi	15.000	15.000	30.000	Tindakan
-	Pencabutan gigi permanen ringan (dengan blok mandibula, infiltrasi)	15.000	25.000	40.000	Tindakan
-	Pencabutan gigi permanen berat (dengan blok anestesi)	20.000	30.000	50.000	Tindakan
-	Pencabutan gigi permanen dengan / exo dengan komplikasi	20.000	35.000	55.000	Tindakan
-	Pencabutan gigi dengan Odontectomy	20.000	45.000	65.000	Tindakan
	Tindakan konservasi:				
-	Tumpatan glass ionomer kecil	20.000	20.000	40.000	Tindakan
-	Tumpatan glass ionomer sedang	25.000	20.000	45.000	Tindakan
-	Tumpatan glass ionomer berat	25.000	25.000	50.000	Tindakan
-	Tumpatan komposit light curring kecil	25.000	25.000	50.000	Tindakan

	- Tumpatan komposit <i>light curring</i> sedang	30.000	30.000	60.000	Tindakan
	- Tumpatan komposit <i>light curring</i> berat	40.000	35.000	75.000	Tindakan
	- Tumpatan sementara	5.000	10.000	15.000	Tindakan
	- Devitalisasi pulpa	10.000	10.000	20.000	Tindakan
	- Pulpa Capping	10.000	10.000	20.000	Tindakan
	- Trepanasi / open bur	10.000	10.000	20.000	Tindakan
	- Dressing / sterilisasi	10.000	10.000	20.000	Tindakan
	- Mumifikasi pulpa	15.000	20.000	35.000	Tindakan
	- Pembersihan karang gigi / <i>scalling</i> <i>per sextan</i>	35.000	40.000	75.000	Tindakan
	- Bedah mulut ringan (<i>incise abses</i>)	10.000	20.000	30.000	Tindakan
	- Bedah mulut sedang (<i>operculectomy</i> , <i>alveolectomy</i>)	20.000	20.000	40.000	Tindakan
	- Suturing	15.000	15.000	30.000	Tindakan
	- Pengelolaan <i>dry socket</i>	10.000	15.000	25.000	Tindakan
7	Tindakan Pelayanan Kesehatan Mata				
	- Pemeriksaan visus	2.000	8.000	10.000	Tindakan
	- Koreksi visus	2.000	18.000	20.000	Tindakan
	- Pengambilan korpus alienum	10.000	10.000	20.000	Tindakan
	- Incisi hordeolum luar	15.000	15.000	30.000	Tindakan
	- Incisi hordeolum dalam	25.000	50.000	75.000	Tindakan
	- Pemeriksaan/ tes buta warna	2.000	8.000	10.000	Tindakan
8	Pemeriksaan Penunjang Medis				
	Radiologi				
	- Rontgen 1x expose	70.000	50.000	120.000	Tindakan

-	Rontgen 2x expose	100.000	75.000	175.000	Tindakan
	Laboratorium				
	Pemeriksaan urine :				
-	Urine rutin	10.000	10.000	20.000	Tindakan
-	Urine lengkap	10.000	10.000	20.000	Tindakan
-	Tes kehamilan	10.000	10.000	20.000	Tindakan
-	Pemeriksaan protein urine	10.000	5.000	15.000	Tindakan
-	Pemeriksaan reduksi urine	10.000	5.000	15.000	Tindakan
	Pemeriksaan faeses:				
-	Faeses rutin	20.000	10.000	30.000	Tindakan
	Pemeriksaan darah:				
-	Darah rutin perjenis (Hb, LED)	12.000	8.000	20.000	Tindakan
-	Golongan Darah	5.000	5.000	10.000	Tindakan
-	Golongan Darah ABO dan Rhesus	20.000	10.000	30.000	Tindakan
-	Darah lengkap (hematoanalyzer)	35.000	15.000	50.000	Tindakan
-	Widal	20.000	10.000	30.000	Tindakan
-	HbSAg	20.000	10.000	30.000	Tindakan
-	Gula darah	17.000	8.000	25.000	Tindakan
-	SGOT	20.000	10.000	30.000	Tindakan
-	SGPT	20.000	10.000	30.000	Tindakan
-	Asam urat	15.000	5.000	20.000	Tindakan
-	Ureum	20.000	10.000	30.000	Tindakan
-	Creatinin	20.000	10.000	30.000	Tindakan
-	Cholesterol total/HDL/LDL	30.000	15.000	45.000	Tindakan
-	Triglicerid	30.000	20.000	50.000	Tindakan
-	Bilirubin direct	25.000	10.000	35.000	Tindakan
-	Bilirubin indirect	30.000	10.000	40.000	Tindakan
-	Malaria slide	30.000	20.000	50.000	Tindakan
-	Malaria rapid	70.000	30.000	100.000	Tindakan
-	Test HIV	40.000	30.000	70.000	Tindakan
-	Manthoux	50.000	25.000	75.000	Tindakan
-	Sekret IMS	30.000	20.000	50.000	Tindakan
-	Pemeriksaan EKG	20.000	15.000	35.000	Tindakan

	Pemeriksaan USG				Tindakan
-	USG 2 dimensi	30.000	30.000	60.000	Tindakan
-	USG 4 dimensi	75.000	75.000	150.000	Tindakan
-	Pemeriksaan doppler	2.000	8.000	10.000	Tindakan
9	Pelayanan Rehabilitasi Medik				
-	<i>Exercise terapy</i>	7.000	6.000	13.000	Tindakan
-	<i>Infra Merah</i>	7.000	6.000	13.000	Tindakan
-	<i>Ultraviolet</i>	10.000	10.000	20.000	Tindakan
-	<i>Diatermi</i>	7.000	10.000	17.000	Tindakan
-	<i>Electrical stimulasi</i>	7.000	10.000	17.000	Tindakan
-	<i>Ultrasonik</i>	7.500	12.500	20.000	Tindakan
-	<i>General exercise</i>	7.500	12.500	20.000	Tindakan
-	<i>Traksi lumbal</i>	7.500	12.500	20.000	Tindakan
-	<i>Traksi servikal</i>	7.500	12.500	20.000	Tindakan
-	<i>Massage</i>	7.000	10.000	17.000	Tindakan
-	<i>Vibrator</i>	7.000	10.000	17.000	Tindakan
-	<i>Tens</i>	7.000	10.000	17.000	Tindakan
10	Pemeriksaan Visum				
-	Visum luar jenazah dalam gedung		75.000	75.000	Tindakan
-	Visum luar jenazah diluar gedung		150.000	150.000	Tindakan
-	Visum korban hidup		25.000	25.000	Tindakan
11	Pelayanan Kesehatan Tradisional				
-	Akupresur		50.000	50.000	Tindakan
-	Akupuntur		100.000	100.000	Tindakan
12	Pelayanan Kesehatan Lainnya				
-	Pemeriksaan dokter untuk menerbitkan surat keterangan dokter untuk keperluan Pendidikan SD s/d SLTA		5.000	5.000	Tindakan

	- Pemeriksaan dokter untuk menerbitkan surat keterangan dokter untuk keperluan Pendidikan Lanjutan (di atas SLTA)		10.000	10.000	Tindakan
	- Pemeriksaan dokter untuk menerbitkan surat keterangan dokter untuk keperluan melamar pekerjaan		15.000	15.000	Tindakan
	- Konsultasi kesehatan (reproduksi, narkoba, gizi, kesehatan lingkungan, klinik IMS)		5.000	5.000	Tindakan
	- Konsultasi dokter gigi		5.000	5.000	Tindakan
	- Konsultasi dokter spesialis		35.000	35.000	Tindakan
	- Pemeriksaan dokter untuk menerbitkan surat keterangan dokter untuk calon pengantin		15.000	15.000	Tindakan
	- Pemeriksaan fisik calon haji		25.000	25.000	Tindakan
	- Pemeriksaan dokter untuk menerbitkan surat keterangan dokter untuk persyaratan asuransi		50.000	50.000	Tindakan
	- Pemeriksaan dokter untuk menerbitkan surat keterangan dokter untuk persyaratan SIM		15.000	15.000	Tindakan
	- Pemeriksaan dokter untuk menerbitkan surat keterangan dokter untuk penyidikan		25.000	25.000	Tindakan

	-	Pelayanan P3K dalam jam dinas		200.000	200.000	Tindakan
	-	Pelayanan P3K luar jam dinas		300.000	300.000	Tindakan
	-	Pemeriksaan dokter untuk menerbitkan surat keterangan dokter untuk keperluan lain-lain (sertifikasi, beasiswa, dll)		25.000	25.000	Tindakan
14		Pelayanan Home Care	25.000	50.000	75.000	Tindakan

Tarif Pelayanan Pendampingan Perawat Dan Penggunaan Ambulan Untuk Pasien

No	Puskesmas/ Pulau	Puskesmas Karimunjawa	RSU RA Kartini	RSI Sultan Hadlirin	RS Graha Husada	RS PKU Aisyiyah	RS PKU Muh. Mayong	RS Rehatta	RS Kudus	RS Semarang	RS Pati	RS Solo
1	Donorojo	0	320.000	320.000	320.000	320.000	460.000	125.000	560.000	625.000	320.000	940.000
2	Keling I	0	275.000	275.000	275.000	275.000	425.000	125.000	525.000	590.000	250.000	900.000
3	Keling II	0	275.000	275.000	275.000	275.000	425.000	125.000	525.000	590.000	250.000	900.000
4	Kembang	0	220.000	220.000	220.000	220.000	360.000	150.000	460.000	525.000	320.000	840.000
5	Bangsri I	0	160.000	160.000	160.000	160.000	250.000	190.000	420.000	540.000	320.000	790.000
6	Bangsri II	0	160.000	160.000	160.000	160.000	250.000	190.000	420.000	540.000	320.000	790.000
7	Mlonggo	0	125.000	125.000	125.000	125.000	220.000	190.000	420.000	540.000	320.000	790.000
8	Pakis Aji	0	125.000	125.000	125.000	125.000	220.000	190.000	420.000	540.000	320.000	790.000
9	Batealit	0	160.000	160.000	160.000	160.000	250.000	190.000	420.000	540.000	320.000	790.000
10	Jepara	0	100.000	100.000	100.000	100.000	150.000	220.000	320.000	475.000	320.000	625.000
11	Tahunan	0	100.000	100.000	100.000	100.000	150.000	220.000	320.000	475.000	420.000	625.000
12	Pecangaan	0	160.000	160.000	160.000	160.000	250.000	250.000	420.000	475.000	420.000	790.000
13	Kedung I	0	160.000	160.000	160.000	160.000	250.000	250.000	420.000	475.000	420.000	790.000
14	Kedung II	0	160.000	160.000	160.000	160.000	250.000	250.000	420.000	475.000	420.000	790.000
15	Kalinyamatan	0	160.000	160.000	160.000	160.000	250.000	320.000	420.000	475.000	420.000	790.000
16	Welahan I	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	320.000	250.000	375.000	500.000	750.000
17	Welahan II	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	320.000	250.000	375.000	500.000	750.000
18	Mayong I	0	220.000	220.000	220.000	220.000	100.000	425.000	220.000	425.000	375.000	775.000
19	Mayong II	0	220.000	220.000	220.000	220.000	100.000	425.000	220.000	425.000	375.000	775.000
20	Nalumsari I	0	250.000	250.000	250.000	250.000	125.000	440.000	220.000	460.000	375.000	775.000
21	Nalumsari II	0	250.000	250.000	250.000	250.000	125.000	440.000	220.000	460.000	375.000	775.000
22	Karimunjawa, dengan kapal kayu	0	12.020.000									

23	Karimunjawa, dengan mobil ambulan Via Kapal Ferry	0	3.820.000								
24	Pulau Parang	4.000.000									
25	Pulau Nyamuk	4.000.000									
26	Pulau Kemujan	1.500.000									
27	Pulau Genting	3.500.000									

- c) Tarif Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Kesehatan Pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1	Uji Silang				
	Uji silang TBC	5.000	5.000	10.000	Pengujian
	Uji silang Malaria	5.000	5.000	10.000	Pengujian
2	Pemeriksaan Bakteriologi Air,Makanan dan Minuman				
	MPN (Most Probable Number) Koliform (tabung ganda)	36.000	9.000	45.000	Pemeriksaan
	MPN (Most Probable Number) Koli tinja (tabung ganda)	36.000	9.000	45.000	Pemeriksaan
	MPN (Most Probable Number) Koliform (membran filter)	60.000	15.000	75.000	Pemeriksaan
	MPN E. Coli (membran filter)	60.000	15.000	75.000	Pemeriksaan
	Angka Kuman / Hitung kuman	52.000	13.000	65.000	Pemeriksaan
	Escherichia Coli (identifikasi)	56.000	14.000	70.000	Pemeriksaan
	Garam beryodium	6.000	4.000	10.000	Pemeriksaan
3	Pemeriksaan Fisika / Kimia Air				
	Amonia	74.400	11.500	85.900	Pemeriksaan
	Arsen	32.000	8.000	40.000	Pemeriksaan
	Aluminium	75.000	9.000	84.000	Pemeriksaan
	Barium	15.000	4.000	19.000	Pemeriksaan
	Boron	40.000	10.000	50.000	Pemeriksaan
	Besi	27.500	6.500	34.000	Pemeriksaan
	BOD (Biological Oxygen Demand)	44.000	11.000	55.000	Pemeriksaan
	COD (Chemical Oxygen Demand/Jumlah)	35.000	9.000	44.000	Pemeriksaan
	DO (Disolved Oxygen / Oksigen Terlarut)	5.500	1.500	7.000	Pemeriksaan
	Detergent (Surfactan)	20.000	5.000	25.000	Pemeriksaan
	Fluoride	19.000	5.000	24.000	Pemeriksaan
	Formaldehyde	74.000	18.000	92.000	Pemeriksaan
	Kadmium	24.000	6.000	30.000	Pemeriksaan
	Klor (sisa/bebas)	13.500	3.500	17.000	Pemeriksaan
	klor total	16.000	4.000	20.000	Pemeriksaan
	Kesadahan	22.000	3.000	25.000	Pemeriksaan
	Kromium Val.6	19.500	4.500	24.000	Pemeriksaan

	Kromium total	24.000	6.000	30.000	Pemeriksaan
	Klorida	41.000	10.000	51.000	Pemeriksaan
	Kobalt	33.500	8.500	42.000	Pemeriksaan
	Kalium	33.500	8.500	42.000	Pemeriksaan
	Mangan	32.000	8.000	40.000	Pemeriksaan
	Molybdenum	28.000	7.000	35.000	Pemeriksaan
	Mercury	24.000	6.000	30.000	Pemeriksaan
	Nitrat	26.500	3.500	30.000	Pemeriksaan
	Nitrit	24.500	5.500	30.000	Pemeriksaan
	Nikel	49.000	12.000	61.000	Pemeriksaan
	Ozone	9.500	2.500	12.000	Pemeriksaan
	Perak	69.000	17.000	86.000	Pemeriksaan
	pH (Derajat Keasaman)	4.000	1.000	5.000	Pemeriksaan
	Phospat	35.000	9.000	44.000	Pemeriksaan
	Phenol	16.000	4.000	20.000	Pemeriksaan
	Sianida	45.000	7.000	52.000	Pemeriksaan
	Sulfida	35.500	8.500	44.000	Pemeriksaan
	Seng	37.000	5.000	42.000	Pemeriksaan
	Selenium	12.000	3.000	15.000	Pemeriksaan
	Sulfat	17.500	3.500	21.000	Pemeriksaan
	Silika	20.000	5.000	25.000	Pemeriksaan
	TSS (Total Suspended Solid)	9.000	1.000	10.000	Pemeriksaan
	TDS (Total Disolved Solid)	9.000	1.000	10.000	Pemeriksaan
	Tembaga	42.500	10.500	53.000	Pemeriksaan
	Timbal	32.000	8.000	40.000	Pemeriksaan
	Zat Organik (KMnO ₄)	15.000	4.000	19.000	Pemeriksaan
	Warna	4.000	1.000	5.000	Pemeriksaan
	Bau	4.000	1.000	5.000	Pemeriksaan
	Rasa	4.000	1.000	5.000	Pemeriksaan
	DHL (Daya Hantar Listrik)	4.000	1.000	5.000	Pemeriksaan
	Suhu	4.000	1.000	5.000	Pemeriksaan
	Kekeruhan	4.000	1.000	5.000	Pemeriksaan
4	Pemeriksaan kesehatan lingkungan				
	Bakteriologi udara	80.000	20.000	100.000	Pemeriksaan
	Kebisingan	64.000	16.000	80.000	Pemeriksaan
	Debu total	48.000	12.000	60.000	Pemeriksaan
	Intensitas cahaya	40.000	10.000	50.000	Pemeriksaan
	Emisi gas buang (CO,CO ₂ ,O ₂ ,Temperatur udara ambient)	256.000	64.000	320.000	Pemeriksaan
	Kadar Air	8.000	2.000	10.000	Pemeriksaan
	Kadar Abu	8.000	2.000	10.000	Pemeriksaan
5	Pemeriksaan Narkoba (5 parameter)				
		120.000	30.000	150.000	Pemeriksaan

6	Pemeriksaan Bahan Tambahan / Zat berbahaya pada makanan / minuman					
	Pengawet Borax	20.000	5.000	25.000	Pemeriksaan	
	Pengawet Formalin	20.000	5.000	25.000	Pemeriksaan	
	Pewarna Rodhamin B	28.000	7.000	35.000	Pemeriksaan	
	Pewarna Methanyl yellow	20.000	5.000	25.000	Pemeriksaan	
	Pewarna Alam/Sintetis	20.000	5.000	25.000	Pemeriksaan	
	Pemanis Siklamat	36.000	9.000	45.000	Pemeriksaan	
	Logam Merkuri	32.000	8.000	40.000	Pemeriksaan	
	Logam Timbal	32.000	8.000	40.000	Pemeriksaan	
7	SEROLOGI					
	hs CPR (Pemeriksaan Protein Spesifik)	110.000	27.000	137.000	Pemeriksaan	
	Hb A1c (Pemeriksaan Diabetes)	110.000	27.000	137.000	Pemeriksaan	
	CRP (Pemeriksaan Protein Spesifik)	97.000	24.000	121.000	Pemeriksaan	
	PSA (Penanda Tumor Prostat)	152.000	38.000	190.000	Pemeriksaan	
	AFP (Penanda Tumor)	122.000	31.000	153.000	Pemeriksaan	
	MAU	122.000	31.000	153.000	Pemeriksaan	
	CEA (Penanda Tumor Rahim)	182.500	45.500	228.000	Pemeriksaan	
	cTnl (Pemeriksaan Faal Jantung)	182.500	45.500	228.000	Pemeriksaan	
	Hcg (Pemeriksaan Kehamilan)	112.000	28.000	140.000	Pemeriksaan	
	LH (Pemeriksaan Hormon Reproduksi)	112.000	28.000	140.000	Pemeriksaan	
	Testosteron (Pemeriksaan Hormon Reproduksi)	112.000	28.000	140.000	Pemeriksaan	
	TSH (penanda Tyroid)	102.000	26.000	128.000	Pemeriksaan	
	T4 (Penanda Tyroid)	102.000	26.000	128.000	Pemeriksaan	
	Cortisol	119.000	30.000	149.000	Pemeriksaan	
	FOB	109.000	27.000	136.000	Pemeriksaan	
	Prolactin (Pemeriksaan Hormon Reproduksi)	133.000	33.000	166.000	Pemeriksaan	
8	Pemeriksaan Elektromedik					
	Spirometri	25.000	5.000	30.000	Pemeriksaan	
	Debu Personal	17.000	8.000	25.000	Pemeriksaan	

b. Tarif Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Kebersihan

JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN (Rp)	KET
Pelayanan Persampahan/Kebersihan			
1. Perumahan	luas kurang dari 70 m2	7.500	Bulan
	luas 70 m2 s/d 300 m2	10.000	Bulan
	luas lebih dari 300 m2	12.500	Bulan
2. Perniagaan	volume kurang dari 0,50 m3/ hari	12.500	Hari
	volume 0,50 m3 s/d 0,75 m3/ hari	25.000	Hari
	volume 0,76 m3 s/d 1 m3/ hari	32.500	Hari
	volume lebih dari 1 m3/ hari	55.000	Hari
3. Perindustrian, volume maksimal 6 m3 (1 m3 sampah = 330 kg sampah, Rp. 70,-/ kg)	volume kurang dari 0,50 m3/ hari	40. 000	Bulan
	volume 0,50 m3 s/d 0,75 m3/ hari	60. 000	Bulan
	volume 0,76 m3 s/d 1 m3/ hari	80. 000	Bulan
	volume lebih dari 1 m3/ hari	140. 000	Bulan
	jarak tempuh kurang dari 10 km	150.000	Kali
	jarak tempuh 10 s/d 20 km	200.000	Kali
	jarak tempuh 21 s/d 40 km	250.000	Kali
4. Pasar/Terminal/PKL	luas kurang dari 3 m2 per kios/Per Unit	300	Hari
	luas 3 m2 s/d 6 m2 per kios /Per Unit	400	Hari
	luas 6 m2 s/d 12 m2 per kios /Per Unit	500	Hari
	luas lebih dari 12 m2 per kios /Per Unit	600	Hari
5. Penyelenggara Keramaian		100.000	hari/kegiatan
6. Orang pribadi atau badan yang membuang sampah ke TPA	Dengan kendaraan roda 3	10.000	/Kali/Buang
	Dengan Mobil Pick up roda 4	20.000	/Kali/Buang
	Dengan Mobil truck roda 6	40.000	/Kali/Buang
Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	LOKASI KOMERSIAL		
	-Jarak Tempuh kurang dari 10 km	100.000	m3
	-Jarak tempuh 10 sampai dengan 20 km	110.000	m3
	-Jarak tempuh 20 sampai dengan 40 km	120.000	m3
	-Jarak tempuh lebih dari 40 km	150.000	m3
	LOKASI RUMAH TANGGA		

JENIS PELAYANAN		TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN (Rp)	KET
	-Jarak Tempuh kurang dari 10 km	80.000	m3	
	-Jarak tempuh 10 sampai dengan 20 km	100.000	m3	
	-Jarak tempuh 20 sampai dengan 40 km	115.000	m3	
	-Jarak tempuh lebih dari 40 km	130.000	m3	
	LOKASI FASILITAS UMUM			
	-Jarak Tempuh kurang dari 10 km	70.000	m3	
	-Jarak tempuh 10 sampai dengan 20 km	80.000	m3	
	-Jarak tempuh 20 sampai dengan 40 km	90.000	m3	
	-Jarak tempuh lebih dari 40 km	100.000	m3	
	Orang pribadi/badan yang membuang langsung ke instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT)	50.000	m3	
Kamar Mandi/WC/Toilet { Per 1 (satu) kali }:				Pasar
a. Mandi/Hajat Besar	Kelas A	3.000	Pemakaian/orang	
	Kelas B	3.000	Pemakaian/orang	
	Kelas C	3.000	Pemakaian/orang	
b. Hajat Kecil	Kelas A	2.000	Pemakaian/orang	
	Kelas B	2.000	Pemakaian/orang	
	Kelas C	2.000	Pemakaian/orang	

C. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

JENIS PELAYANAN		TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN	KET
1. Parkir di Tepi Jalan Umum	Sepeda Motor	1.000	Per Kendaraan/parkir	
	Mobil Penumpang	2.000	Kendaraan/parkir	
	Mobil Barang			
	– Kecil (Roda 4)	2.000	Per Kendaraan/parkir	
	– Sedang (Roda 6)	5.000	Per Kendaraan/parkir	
	– Besar (Roda 6)	15.000	Per Kendaraan/parkir	
	– Besar lebih dari Roda 6	30.000	Per Kendaraan/parkir	
	Mobil Bus			
	– Kecil	5.000	Per Kendaraan/parkir	
	– Sedang	15.000	Per Kendaraan/parkir	
	– Besar	20.000	Per Kendaraan/parkir	
2. Parkir Event Tertentu	Sepeda Motor	5.000	Per Kendaraan/parkir	
	Mobil Penumpang	10.000	Per Kendaraan/parkir	
	Mobil Barang		Per Kendaraan/parkir	

JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN	KET
3. Parkir Car Free Day	– Kecil (Roda 4)	10.000	Per Kendaraan/parkir
	– Sedang (Roda 6)	15.000	Per Kendaraan/parkir
	– Besar (Roda 6)	20.000	Per Kendaraan/parkir
	– Besar lebih dari Roda 6	30.000	Per Kendaraan/parkir
	Mobil Bus		
	– Kecil	10.000	Per Kendaraan/parkir
	– Sedang	15.000	Per Kendaraan/parkir
	– Besar	30.000	Per Kendaraan/parkir
	Sepeda Motor	2.000	Per Kendaraan/parkir
	Mobil Penumpang	5.000	Per Kendaraan/parkir
	Mobil Barang		
	– Kecil (Roda 4)	5.000	Per Kendaraan/parkir
	– Sedang (Roda 6)	10.000	Per Kendaraan/parkir
	– Besar (Roda 6)	20.000	Per Kendaraan/parkir
4. Parkir Berlangganan	– Besar lebih dari Roda 6	30.000	Per Kendaraan/parkir
	Mobil Bus		
	– Kecil	10.000	Per Kendaraan/parkir
	– Sedang	20.000	Per Kendaraan/parkir
	– Besar	30.000	Per Kendaraan/parkir
	Kendaraan Instansi Pemerintah		
	– Sepeda Motor	50.000	Per Kendaraan/tahun
	– Mobil Penumpang	100.000	Per Kendaraan/tahun
	– Mobil Barang	100.000	Per Kendaraan/tahun
	– Mobil Bus	100.000	Per Kendaraan/tahun
	Kendaraan Umum		
	– Sepeda Motor	20.000	Per Kendaraan/bulan
	– Mobil Penumpang	30.000	Per Kendaraan/bulan
	Mobil Barang		
	– Kecil (Roda 4)	50.000	Per Kendaraan/6 bulan
	– Sedang (Roda 6)	100.000	Per Kendaraan/6 bulan
	– Besar (Roda 6)	150.000	Per Kendaraan/6 bulan
	– Besar lebih dari Roda 6	200.000	Per Kendaraan/6 bulan
	Mobil Bus		
	– Kecil	100.000	Per Kendaraan/6 bulan
	– Sedang	150.000	Per Kendaraan/6 bulan
	– Besar	200.000	Per Kendaraan/6 bulan

D. Retribusi Pelayanan Pasar

JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN (Rp)	KET
------------------------	-------------------	--------------------	------------

JENIS PELAYANAN		TARIF (Rp)	SATUAN (Rp)	KET
PELAYANAN PASAR RAKYAT PADA FASILITAS PASAR RAKYAT				
1.	Landasan Bongkar Muat dagangan dengan mempergunakan kendaraaan (Perbonhgkar/muat)			
a. Truck dan Sejenisnya	Kelas A	5.000	Per bongkar/muat	
	Kelas B	4.000	Per bongkar/muat	
	Kelas C	4.000	Per bongkar/muat	
b. Pick-Up/Mini Bus dan sejenisnya	Kelas A	4.000	Per bongkar/muat	
	Kelas B	3.000	Per bongkar/muat	
	Kelas C	3.000	Per bongkar/muat	
c. Motor Roda 3 (tiga)	Kelas A	3.000	Per bongkar/muat	
	Kelas B	2.000	Per bongkar/muat	
	Kelas C	2.000	Per bongkar/muat	
d. Roda 2 (dua)	Kelas A	2.000	Per bongkar/muat	
	Kelas B	1.000	Per bongkar/muat	
	Kelas C	1.000	Per bongkar/muat	
	Kelas B	2.000	Per bongkar/muat	
	Kelas C	2.000	Per bongkar/muat	
2.	Penjualan Unggas (Per M ² / Per Hari)	Kelas A	1.000	Per M ² /Hari
		Kelas B	1.000	Per M ² /Hari
		Kelas C	1.000	Per M ² /Hari
3.	Penjualan Ternak (Per M ² /Per Hari):			
a. Sapi, Kerbau, Kuda	Kelas A	5.000	Per M ² /Hari	
	Kelas B	5.000	Per M ² /Hari	
	Kelas C	5.000	Per M ² /Hari	
b. Kambing, Domba, Biri-biri	Kelas A	2.000	Per M ² /Hari	
	Kelas B	2.000	Per M ² /Hari	
	Kelas C	2.000	Per M ² /Hari	
4.	Penjualan Pakai Mobil Keliling / Per Mobil / Per Hari	Kelas A	10.000	Per Mobil/Hari
		Kelas B	10.000	Per Mobil/Hari
		Kelas C	10.000	Per Mobil/Hari
5	Penjualan pakai Sepeda Motor / Per Sepeda / Per Motor / Per Hari	Kelas A	5.000	Per Sepeda/Motor/Hari
		Kelas B	5.000	Per Sepeda/Motor/Hari
		Kelas C	5.000	Per Sepeda/Motor/Hari
PELAYANAN PASAR RAKYAT UNTUK AKTIVITAS LAINNYA				
1.	Sewa Lahan di Lingkungan Pasar / M ² / Per Hari	Kelas A	5.000	Per M ² /Hari
		Kelas B	5.000	Per M ² /Hari
		Kelas C	5.000	Per M ² /Hari
PELAYANAN PASAR RAKYAT UNTUK AKTIVITAS BERJUALAN				
1.	Lesehan/Pelataran, Halaman, Lahan (Grosir / Hasil Bumi):			
a. 0 M ² - 3 M ² / Per Unit/ Per Hari	Kelas A	1.500	Per Unit/Hari	
	Kelas B	1.000	Per Unit/Hari	
	Kelas C	1.000	Per Unit/Hari	
b. > 3 M ² - 6 M ² / Per Unit/ Per Hari	Kelas A	2.000	Per Unit/Hari	

JENIS PELAYANAN		TARIF (Rp)	SATUAN (Rp)	KET
	Kelas B	1.500	Per Unit/Hari	
	Kelas C	1.500	Per Unit/Hari	
c. > 6 M ² - 12 M ² / Per Unit/ Per Hari	Kelas A	2.500	Per Unit/Hari	
	Kelas B	2.000	Per Unit/Hari	
	Kelas C	2.000	Per Unit/Hari	
d.> 12 M ² / Per Unit/ Per Hari	Kelas A	3.000	Per Unit/Hari	
	Kelas B	2.500	Per Unit/Hari	
	Kelas C	2.500	Per Unit/Hari	
2. Lesehan, Pelataran, Halaman, Lahan (Daging, Ikan, Rucah-rucah, Aneka Jajan/Minum, Warung makan an Sejenisnya):				
a. 0 M ² - 3 M ² / Per Unit/ Per Hari	Kelas A	1.500	Per Unit/Hari	
	Kelas B	1.000	Per Unit/Hari	
	Kelas C	1.000	Per Unit/Hari	
b. > 3 M ² - 6 M ² / Per Unit/ Per Hari	Kelas A	2.000	Per Unit/Hari	
	Kelas B	1.500	Per Unit/Hari	
	Kelas C	1.500	Per Unit/Hari	
c. > 6 M ² - 12 M ² / Per Unit/ Per Hari	Kelas A	2.500	Per Unit/Hari	
	Kelas B	2.000	Per Unit/Hari	
	Kelas C	2.000	Per Unit/Hari	
d.> 12 M ² / Per Unit/ Per Hari	Kelas A	3.000	Per Unit/Hari	
	Kelas B	2.500	Per Unit/Hari	
	Kelas C	2.500	Per Unit/Hari	
3. Kios Dalam Los:				
a. 0 M ² - 3 M ² / Per Unit/ Per Hari	Kelas A	1.500	Per Unit/Hari	
	Kelas B	1.000	Per Unit/Hari	
	Kelas C	1.000	Per Unit/Hari	
b. > 3 M ² - 6 M ² / Per Unit/ Per Hari	Kelas A	2.000	Per Unit/Hari	
	Kelas B	1.500	Per Unit/Hari	
	Kelas C	1.500	Per Unit/Hari	
c. > 6 M ² - 12 M ² / Per Unit/ Per Hari	Kelas A	2.500	Per Unit/Hari	
	Kelas B	2.000	Per Unit/Hari	
	Kelas C	2.000	Per Unit/Hari	
d.> 12 M ² / Per Unit/ Per Hari	Kelas A	3.000	Per Unit/Hari	
	Kelas B	2.500	Per Unit/Hari	
	Kelas C	2.500	Per Unit/Hari	
4. Kios Keliling Belakang :				
a. 0 M ² - 3 M ² / Per Unit/ Per Hari	Kelas A	1.500	Per Unit/Hari	
	Kelas B	1.000	Per Unit/Hari	
	Kelas C	1.000	Per Unit/Hari	
b. > 3 M ² - 6 M ² / Per Unit/ Per Hari	Kelas A	2.000	Per Unit/Hari	
	Kelas B	1.500	Per Unit/Hari	
	Kelas C	1.000	Per Unit/Hari	
c. > 6 M ² - 12 M ² / Per Unit/ Per Hari	Kelas A	2.500	Per Unit/Hari	
	Kelas B	2.000	Per Unit/Hari	
	Kelas C	2.000	Per Unit/Hari	
d.> 12 M ² / Per Unit/ Per Hari	Kelas A	3.000	Per Unit/Hari	
	Kelas B	2.500	Per Unit/Hari	
	Kelas C	2.000	Per Unit/Hari	
5. Kios KelilingDepan				

JENIS PELAYANAN		TARIF (Rp)	SATUAN (Rp)	KET
a. 0 M ² - 3 M ² / Per Unit/ Per Hari	Kelas A	1.500	Per Unit/Hari	
	Kelas B	1.000	Per Unit/Hari	
	Kelas C	1.000	Per Unit/Hari	
b. > 3 M ² - 6 M ² / Per Unit/ Per Hari	Kelas A	2.500	Per Unit/Hari	
	Kelas B	2.000	Per Unit/Hari	
	Kelas C	1.500	Per Unit/Hari	
c. > 6 M ² - 12 M ² / Per Unit/ Per Hari	Kelas A	3.000	Per Unit/Hari	
	Kelas B	3.000	Per Unit/Hari	
	Kelas C	2.000	Per Unit/Hari	
d.> 12 M ² / Per Unit/ Per Hari	Kelas A	4.000	Per Unit/Hari	
	Kelas B	4.000	Per Unit/Hari	
	Kelas C	2.500	Per Unit/Hari	

Pj. BUPATI JEPARA,

TTD

EDY SUPRIYANTA

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA**NOMOR : 1 TAHUN 2024****TANGGAL : 5 JANUARI 2024****RETRIBUSI JASA USAHA**

a. Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan

NO	JENIS PELELANGAN/RENTANG HARGA	TARIF (Rp)	SATUAN
	LELANG TERBUKA		
	Kapal < 10 GT		
	1. Nelayan		
	- Kurang dari Rp 100,000	2.000	Per transaksi
	- Rp 100.000 s.d. Rp 200.000	3.500	Per transaksi
	- Rp 200.000 s.d. Rp 300.000	7.000	Per transaksi
	- Rp 300.000 s.d. Rp 500.000	12.000	Per transaksi
	- Rp 500.000 s.d. Rp 1.000.000	20.000	Per transaksi
	- Rp 1.000.000 s.d. Rp 1.500.000	35.000	Per transaksi
	- Rp 1.500.000 s.d. Rp 2.000.000	50.000	Per transaksi
	- Rp 2.000.000 s.d. Rp 2.500.000	62.500	Per transaksi
	- Rp 2.500.000 s.d. Rp 3.000.000	75.000	Per transaksi
	2. Bakul Ikan		
	- Kurang dari Rp 100,000	1.500	Per transaksi
	- Rp 100.000 s.d. Rp 200.000	3.000	Per transaksi
	- Rp 200.000 s.d. Rp 300.000	5.000	Per transaksi
	- Rp 300.000 s.d. Rp 500.000	9.000	Per transaksi
	- Rp 500.000 s.d. Rp 1.000.000	14.000	Per transaksi
	- Rp 1.000.000 s.d. Rp 1.500.000	26.000	Per transaksi
	- Rp 1.500.000 s.d. Rp 2.000.000	35.000	Per transaksi
	- Rp 2.000.000 s.d. Rp 2.500.000	45.000	Per transaksi
	- Rp 2.500.000 s.d. Rp 3.000.000	55.000	Per transaksi
	LELANG TERTUTUP		
	1. Nelayan		

		- Kurang dari Rp 100,000	2.000	Per transaksi
		- Rp 100.000 s.d. Rp 200.000	3.500	Per transaksi
		- Rp 200.000 s.d. Rp 300.000	7.000	Per transaksi
		- Rp 300.000 s.d. Rp 500.000	12.000	Per transaksi
		- Rp 500.000 s.d. Rp 1.000.000	20.000	Per transaksi
		- Rp 1.000.000 s.d. Rp 1.500.000	35.000	Per transaksi
		- Rp 1.500.000 s.d. Rp 2.000.000	50.000	Per transaksi
		- Rp 2.000.000 s.d. Rp 2.500.000	62.500	Per transaksi
		- Rp 2.500.000 s.d. Rp 3.000.000	75.000	Per transaksi
		2. Bakul Ikan		
		- Kurang dari Rp 100,000,-	1.500	Per transaksi
		- Rp 100.000 s.d. Rp 200.000	2.500	Per transaksi
		- Rp 200.000 s.d. Rp 300.000	5.000	Per transaksi
		- Rp 300.000 s.d. Rp 500.000	9.000	Per transaksi
		- Rp 500.000 s.d. Rp 1.000.000	14.000	Per transaksi
		- Rp 1.000.000 s.d. Rp 1.500.000	26.000	Per transaksi
		- Rp 1.500.000 s.d. Rp 2.000.000	35.000	Per transaksi
		- Rp 2.000.000 s.d. Rp 2.500.000	45.000	Per transaksi
		- Rp 2.500.000 s.d. Rp 3.000.000	55.000	Per transaksi
	Kapal > 10 GT	1. Nelayan		
		- kurang dari Rp 1.500.000	35.000	Per transaksi
		- Rp 1.500.000 s.d. Rp 2.000.000	50.000	Per transaksi
		- Rp 2.000.000 s.d. Rp 2.500.000	62.500	Per transaksi
		- Rp 2.500.000 s.d. Rp 3.000.000	75.000	Per transaksi
		- lebih dari Rp 3.000.000	100.000	Per transaksi
		2. Bakul		
		- kurang dari Rp 1.500.000	26.000	Per transaksi
		- Rp 1.500.000 s.d. Rp		Per transaksi

		2.000.000	35.000	
		- Rp 2.000.000 s.d. Rp 2.500.000	45.000	Per transaksi
		- Rp 2.500.000 s.d. Rp 3.000.000	55.000	Per transaksi
		- lebih dari Rp 3.000.000	70.000	Per transaksi

b. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

JENIS PELAYANAN		TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN	KET
1. Parkir Khusus Tempat Wisata	Sepeda Motor	2.000	Per Kendaraan/parkir	
	Mobil Penumpang	5.000		
	Mobil Barang			
	– Kecil (Roda 4)	5.000		
	– Sedang (Roda 6)	10.000		
	– Besar (Roda 6)	15.000		
	– Besar lebih dari Roda 6	30.000		
	Mobil Bus			
	– Kecil	10.000		
	– Sedang	15.000		
2. Parkir Khusus Pasar	– Besar	30.000		
	Sepeda Motor	2.000	Per Kendaraan/parkir	
	Mobil Penumpang	3.000		
	Mobil Barang			
	– Kecil (Roda 4)	5.000		
	– Sedang (Roda 6)	10.000		
	– Besar (Roda 6)	20.000		
	– Besar lebih dari Roda 6	30.000		
	Mobil Bus			
	– Kecil	10.000		
3. Taman Parkir	– Sedang	20.000	Per Kendaraan/jam	Setiap jam berikutnya dikenakan tarif progresif sebesar 100%
	– Besar	30.000		
	Sepeda Motor	2.000		
	Mobil Penumpang	3.000		
	Mobil Barang			
	– Kecil (Roda 4)	5.000		
	– Sedang (Roda 6)	10.000		
	– Besar (Roda 6)	20.000		
	– Besar lebih dari Roda 6	30.000		
	Mobil Bus			
4. Gedung Parkir	– Kecil	10.000	Per Kendaraan/jam	Setiap jam
	– Sedang	20.000		
	– Besar	30.000		
	Sepeda Motor	2.000		

JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN	KET
Mobil Penumpang	3.000		berikutnya dikenakan tarif progresif sebesar 100%
Mobil Barang			
– Kecil (Roda 4)	5.000		
– Sedang (Roda 6)	10.000		
– Besar (Roda 6)	20.000		
– Besar lebih dari Roda 6	30.000		
Mobil Bus			
– Kecil	10.000		
– Sedang	20.000		
– Besar	30.000		
Sepeda Motor	10.000		
Mobil Penumpang	20.000		
Mobil Barang			
– Kecil (Roda 4)	20.000		
– Sedang (Roda 6)	30.000		
– Besar (Roda 6)	40.000		
– Besar lebih dari Roda 6	50.000		
Mobil Bus			
– Kecil	20.000		
– Sedang	30.000		
– Besar	40.000		
Sepeda Motor	2.000		
Mobil Penumpang	3.000		
Mobil Barang			
– Kecil (Roda 4)	5.000		
– Sedang (Roda 6)	10.000		
– Besar (Roda 6)	20.000		
– Besar lebih dari Roda 6	30.000		
Mobil Bus			
– Kecil	10.000		
– Sedang	20.000		
– Besar	30.000		
– Mobil Penumpang Umum	5.000		
– Mobil Bus Kecil	5.000		
– Mobil Bus Sedang	10.000		
– Mobil Bus Besar	15.000		
– Mobil Barang (pick up dan sejenisnya)	5.000		
– Mobil Barang truck kecil dan sejenisnya)	10.000		

JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN	KET
– Mobil Barang truck sedang dan sejenisnya)	15.000		
– Mobil Barang truck besar dan sejenisnya)	20.000		

c. Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
BANGUNAN :			
1. Penginapan/pesanggrahan/villa			
Standar room	200.000	Per kamar/hari	
Superior room	300.000	Per kamar/hari	
Delux room	600.000	Per kamar/hari	Corporate potongan paling banyak 30%
Family room	750.000	Per kamar/hari	Corporate Potongan paling banyak 30%

d. Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN	KET
Pemotongan hewan	30.000	Per ekor	
Pemeriksaan hewan (ternak besar : sapi, kerbau)	20.000	Per ekor	
Pemotongan hewan (ternak kecil, kambing, domba)	10.000	Per ekor	
Pemeriksaan hewan (ternak kecil)	5.000	Per ekor	

e. Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN	KET
Pelayanan Jasa Kapal	Jasa Tambat/Sandar Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan penyebrangan		
	Tambatan dermaga (besi, beton, dan kayu)	500	GT Call/hari
	Tambatan bresting, dolphin, pelampung	400	
	Tambahan pinggiran/talud	300	
Pelayanan Jasa Penumpang	Pas penumpang kapal penyebrangan	2.000	Per orang
Pelayanan Jasa Kendaraan Jasa Dermaga	Sepeda Motor	1.000	Per unit
	Mobil, Sedan, Pick Up	1.500	
	Bus sedang, truk/tangka sedang	3.000	
	Bus besar, truk/tangka besar	5.000	
	Alat berat (roda karet dan roda besi) dan sejenisnya	20.000	
Jasa Penimbangan	a. Pick up dan sejenisnya	2.000	Per ton
	b. Truk/Tangki sedang	2.500	
	c. Truk/Tangki besar	3.000	
Pelayanan Jasa	Jasa Dermaga Barang		

Barang	yang dibongkar/dimuat melalui Pelabuhan Penyebrangan			
	- Garam, pupuk, dan sembako	500	Per ton atau Per m ³	
	- Barang lainnya	1.000		
	- Kerbau, sapi, kuda, dan sejenisnya	3.000	Per ekor	
	- Kambing, babi, dan sejenisnya	1.000	Per ekor	
Jasa Penumpukan	Gudang tertutup	Rp. 800	Per m ² / hari	
	Lapangan	Rp. 600	Per m ² / hari	
Jasa pas masuk pelabuhan untuk orang dan kendaraan	Tanda masuk orang			
	- Tanda masuk harian	1.000	Per Orang/sekali masuk	
	- Tanda masuk tetap	20.000	Per Orang/bulan	
	Tanda Masuk Kendaraan			
	Sepeda motor dan sepeda motor roda tiga			
	- Tanda masuk harian	1.000	Per Kendaraan/sekali masuk	
	- Tanda masuk tetap	20.000	Per Kendaraan/bulan	
	Mobil, Sedan, Pick up			
	- Tanda masuk harian	2.000	Per Kendaraan/sekali masuk	
	- Tanda masuk tetap	20.000	Per Kendaraan/bulan	
	Bus sedang, truk/tangka sedang			
	- Tanda masuk harian	2.500		
	- Tanda masuk tetap	30.000	Per Kendaraan/bulan	
	Bus besar, truk/tangka besar			
	- Tanda masuk harian	3.000	Per Kendaraan/sekali masuk	
	- Tanda masuk tetap	35.000	Per Kendaraan/bulan	
	Alat berat (roda karet dan roda besi)			
	- Tanda masuk harian	4.000	Per Kendaraan/sekali masuk	
	- Tanda masuk tetap	40.000	Per Kendaraan/bulan	

f. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	KET
1. Pantai Kartini	Hari Biasa, Akhir Pekan, Libur Nasional			
	- Dewasa	10,000	Per orang/masuk	
	- Anak	5,000	Per orang/masuk	
	PekanSyawalan/Lomban/Natal/Tahun Baru/Event Lainnya			
	- Dewasa	15,000	Per orang/masuk	
	- Anak	10,000	Per orang/masuk	
2. Pantai Bandengan	Hari Biasa, Akhir Pekan, Libur Nasional			
	- Dewasa	10,000	Per orang/masuk	
	- Anak	5,000	Per orang/masuk	
	PekanSyawalan/Lomban/Natal/Tahun Baru/Event			

JENIS PELAYANAN		TARIF (Rp)	SATUAN	KET
	Lainnya			
	– Dewasa	15,000	Per orang/masuk	
	– Anak	10,000	Per orang/masuk	
3. Benteng Portugis	Hari Biasa, Akhir Pekan, Libur Nasional			
	– Dewasa	8,000	Per orang/masuk	
	– Anak	5,000	Per orang/masuk	
	PekanSyawalan/Lomban/Natal/Tahun Baru/Event Lainnya			
	– Dewasa	15,000	Per orang/masuk	
	– Anak	10,000	Per orang/masuk	
4. Pulau Panjang	Hari Biasa, Akhir Pekan, Libur Nasional			
	– Dewasa	8,000	Per orang/masuk	
	– Anak	5,000	Per orang/masuk	
	PekanSyawalan/Lomban/Natal/Tahun Baru/Event Lainnya			
	– Dewasa	15,000	Per orang/masuk	
	– Anak	10,000	Per orang/masuk	
5. Museum Kartini	Hari Biasa, Akhir Pekan, Libur Nasional			
	– Dewasa	8,000	Per orang/masuk	
	– Anak	5,000	Per orang/masuk	
	Pekan Syawalan/Lomban/Natal/Tahun Baru/Event Lainnya			
	– Dewasa	10,000	Per orang/masuk	
	– Anak	5,000	Per orang/masuk	
6. Kura-Kura Ocean Park	Tiket Masuk, Senin-Jumat			
	– Dewasa	13.000	Per orang/masuk	
	– Anak	8.000	Per orang/masuk	
	Tiket Masuk,Sabtu-Minggu			
	– Dewasa	18.000	Per orang/masuk	
	– Anak	13.000	Per orang/masuk	
	Tiket Masuk Pekan Syawalan/Lomban/Natal/Tahun Baru/Event Lainnya			
	– Dewasa	20.000	Per orang/masuk	
	– Anak	15.000	Per orang/masuk	
	Fish Spa, Senin-Jumat			
	– Dewasa	10.000	Per orang/masuk	
	– Anak	5.000	Per orang/masuk	
	Fish Spa ,Sabtu-Minggu			
	– Dewasa	15.000	Per orang/masuk	
	– Anak	10.000	Per orang/masuk	
	Fish Spa Pekan Syawalan/Lomban/Natal/Tahub Baru/Event			

JENIS PELAYANAN		TARIF (Rp)	SATUAN	KET
7. Pantai Pungkruk	Lainnya			
	- Dewasa	15.000	Per orang/masuk	
	- Anak	10.000	Per orang/masuk	
	Theater 3D, Senin-Jumat			
	- Dewasa	5.000	Per orang/masuk	
	- Anak	3.000	Per orang/masuk	
	Theater 3D,Sabtu-Minggu			
	- Dewasa	10.000	Per orang/masuk	
	- Anak	5.000	Per orang/masuk	
	Theater 3D Pekan Syawalan/Lomban/Natal/Tahub Baru/Event Lainnya			
8. Goa Tritip	- Dewasa	10.000	Per orang/masuk	
	- Anak	5.000	Per orang/masuk	
	Hari Biasa, Akhir Pekan, Libur Nasional			
	- Dewasa	8,000	Per orang/masuk	
	- Anak	5,000	Per orang/masuk	
	Pekan Syawalan/Lomban/ Natal/Tahun Baru/Event Lainnya			
9. Wahana permainan anak (komedi putar, mini roller coaster, kincir, kereta mini, kereta listrik, dan sejenisnya)	- Dewasa	15,000	Per orang/masuk	
	- Anak	10,000	Per orang/masuk	
	Hari Biasa, Akhir Pekan, Libur Nasional		Per orang/masuk Per orang/masuk	
	- Dewasa	8,000		
10. Wahana permainan ATV	- Anak	5,000		
	Pekan Syawalan/Lomban/ Natal/Tahun Baru			
	Senin-Jumat	5.000	Per orang/15 menit Per orang/15 menit Per orang/15 menit	
	Sabtu-Minggu, Hari Libur Nasional	7.000		
	Pekan Syawalan/Lomban/ Natal/Tahun Baru	10.000		
11. Kolam renang/ waterboom/wahana permainan air sejenisnya	Senin-Jumat	15.000	Per orang/15 menit	
	Sabtu-Minggu, Hari Libur Nasional	20.000	Per orang/15 menit	
	Pekan Syawalan/Lomban/ Natal/Tahun Baru	20.000	Per orang/15 menit	
	Senin-Jumat	10.000	Per orang/masuk	
	Sabtu-Minggu, Hari Libur Nasional	15.000	Per orang/masuk	
	Pekan Syawalan/Lomban/Natal/ Tahun Baru	15.000	Per orang/masuk	

JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	KET
12. Tempat/Gedung Olah Raga	Stadion Kamal Junaidi	5.000.000	Per transaksi
	Stadion Gelora Bumi Kartini	7.500.000	Per transaksi
	Lapangan rumput		
	– Sepak bola komersial	5.000.000	Untuk 3 jam pertama, selebihnya ditambah Rp. 500.000,- per jam
	– Sepak bola non komersial	2.000.000	Untuk 3 jam pertama, selebihnya ditambah Rp. 250.000,- per jam
	Tribun Beratap		
	– Kegiatan Komersial	500.000	Untuk 3 jam pertama, selebihnya ditambah Rp. 250.000,- per jam.
	– Kegiatan Non Komersial	250.000	Untuk 3 jam pertama, selebihnya ditambah Rp. 100.000,- per jam.
	Tribun Terbuka		
	– Kegiatan Komersial	250.000	Untuk 3 jam pertama, selebihnya ditambah Rp. 250.000,- per jam.
	– Kegiatan Non Komersial	150.000	Untuk 3 jam pertama, selebihnya ditambah Rp. 100.000,- per jam.
	– Futsal	50.000	Per jam
	– Kolam Renang Dewasa	20.000	Per orang
	– Kolam Renang Anak	10.000	Per orang
13. Pemakaian genset dan lampu	Pemakaian Genset dan Lampu	2.500.000	Per hari

g. Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang Dengan Menggunakan Kendaraan di Air

JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN	KET
Angkutan Penyeberangan Kapal Pelayaran Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah	Penumpang	5.000	Orang/mil
	Barang	15.000	Per Ton/mil

h. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN	KET
A. BANGUNAN DILUAR OBYEK WISATA :			
1. Kios	Kios Tipe A Kios Tipe B	500 400	Per m2/hari Per m2/hari
2. Rumah Makan:	Kelas I	300	Per m2/hari
	Kelas II	250	Per m2/hari
	Kelas III	200	Per m2/hari
3. Souvenir Shop		150	Per m2/hari
4. Rumah Dinas:	Luas s/d 36 m ²	3.000	Per Per m2/bulan
	Luas s/d 50 m ²	3.100	Per m2/bulan
	Luas s/d 70 m ²	3.500	Per m2/bulan
	Luas s/d 120 m ²	4.000	Per m2/bulan
	Luas s/d 250 m ²	4.500	Per m2/bulan
	Luas lebih dari 250 m ²	5.000	Per m2/bulan
5. Gedung Pertemuan	Gedung Wanita		
	- Siang hari	2.500.000	Per pemakaian
	- Malam hari	3.000.000	Per pemakaian
	Gedung Pertemuan Lainnya		
	- Siang hari	400.000	Per pemakaian
	- Malam hari	600.000	Per pemakaian
	Gedung JTTC		
	- Lantai dasar	700.000	Per pemakaian
	- Lantai satu	750.000	Per pemakaian
	Khusus halaman	650.000	Per pemakaian
6. Rusunawa	Rumah susun sewa tipe 24		
	- Lantai I untuk usaha	200	Per m2/hari
	- Lantai I (khusus difabel)	165.000	Per Rumah/bulan
	- Lantai I	190.000	Per Rumah/bulan
	- Lantai II	165.000	Per Rumah/bulan
	- Lantai III	145.000	Per Rumah/bulan
	- Lantai IV	130.000	Per Rumah/bulan
	- Lantai V	115.000	Per Rumah/bulan
	Rumah susun sewa tipe 36		
	- Lantai I	500.000	Per Rumah/bulan
	- Lantai II	475.000	Per Rumah/bulan
	- Lantai III	450.000	Per Rumah/bulan
7. Rumah Khusus Nelayan Tipe 36		150.000	Per Rumah/bulan
8. Gudang		6.000	Per Ton/bulan
B. BANGUNAN DI DALAM OBYEK WISATA			
1. Kios	Wilayah Kecamatan Jepara	250	Per m2/hari
	Diluar Wilayah Kecamatan Jepara	200	Per m2/hari
2. Tanah	Wilayah Kecamatan Jepara	150	Per m2/hari

JENIS PELAYANAN		TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN	KET
	Diluar Wilayah Kecamatan Jepara	100	Per m2/hari	
3. Bangunan	Gedung aula/serba guna di Obyek Wisata di Kecamatan Jepara	2.500.000	Per pemakaian	
	Gedung aula/serba guna di Obyek Wisata di Luar Kecamatan Jepara	1.500.000	Per pemakaian	
C. KENDARAAN/ALAT BERAT :				
1. Mesin Gilas / <i>Wheel Roller</i> s/d 8 Ton		100.000	Per hari	
2. Mesin Gilas / <i>Vibrator Roller</i> 2,5 Ton		90.000	Per hari	
3. Mesin Gilas / Duplek / <i>Vibrator Roller</i>		40.000	Per hari	
4. Mesin Aspal <i>Sprayer</i>		30.000	Per hari	
5. <i>Fibrator Plate Rammer</i>		30.000	Per hari	
6. Truk		150.000	Per hari	
7. <i>Plate Fibrator Temmer</i>		30.000	Per hari	
8. <i>Dump Truck</i>		250.000	Per hari	
9. Truk Tangki Air		200.000	Per hari	
10. Pemakai mobil derek atas permintaan pemilik kendaraan	-Mobil penumpang (sedan,jeep,station wagon),mobil barang(pick up,mobil box,light truck dan sejenisnya)dan mobil bus kecil(mikrolet,APK, dan sejenisnya):			
	a. Sampai dengan 10 km	20.000	Per satu kali penderekan	
	b. 10 km sd 20 km	35.000	Per satu kali penderekan	
	c.Untuk pemakaian lebih dari 20 km dikenakan tambahan setiap 5 km berikutnya	10.000	Per satu kali penderekan	
	-Mobil bus (bus mikro,bus besar,bus tingkat,bus tempel)dan mobil barang (truck, kereta penarik,tempelan/gandengan, dan kendaraan khusus):			
	a.sampai dengan 10 km	45.000	Per satu kali penderekan	

JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN	KET
b.10 km sd 20 km	80.000	Per satu kali penderekan	
c.untuk pemakaian lebih dari 20 km dikenakan tambahan setiap 5 km berikutnya	20.000	Per satu kali penderekan	
11. Kendaraan yang diderek karena pelanggaran parkir	Kendaraan yang diderek karena pelanggaran parkir	500.000	Per satu kali penderekan
12. Bus Besar		1.000.000	Per hari
13. Bus Kecil		350.000	Per hari
14. <i>Wheel Loader</i>		100.000	Per hari
15. <i>Back Hoe Loader</i>		150.000	Per jam
16. Penjualan Drum Aspal		10.000	Per buah
17. <i>Excavator</i>		175.000	Per Jam
18. Traktor	Bajak I, II dan Khaer I	400.000	Per hari
	Bajak I dan Khaer I	300.000	Per hari
	Bajak I atau Khaer I	200.000	Per hari
19. Jasa Ambulance :	Dalam Daerah	100.000	Per hari
	Luar Daerah	200.000	Per hari
20. Ambulan Air di Kec. Karimunjawa	Karimunjawa – Jepara	10.500.000	Per hari
	P.Nyamuk – Karimunjawa	4.700.000	Per hari
	P.Parang – Karimunjawa	4.000.000	Per hari
	P.Genting – Karimunjawa	4.000.000	Per hari
	P.Genting – Karimunjawa	4.000.000	Per hari
D. TANAH			
1. Strategis I	Untuk Bisnis	3.000	Per m ² /bulan
	Untuk Perumahan	200	Per m ² /bulan
	Pertanian	30	Per m ² /bulan
	Warung dan bangunan lainnya tidak permanen (sewa harian)	500	Per m ² /hari
	Untuk kepentingan lainnya	200	Per m ² /hari
2. Strategis II	Untuk Bisnis	1.000	Per m ² /bulan
	Untuk Perumahan	150	Per m ² /bulan
	Pertanian	25	Per m ² /bulan
	Warung dan bangunan lainnya tidak permanen (sewa harian)	300	Per m ² /hari
	Untuk kepentingan lainnya	150	Per m ² /hari

JENIS PELAYANAN		TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN	KET
				strategis I dan strategis II
3. Strategis III	Untuk Bisnis Untuk Perumahan Pertanian Warung dan bangunan lainnya tidak permanen (sewa harian)	750 100 20 200	Per m ² /bulan Per m ² /bulan Per m ² /bulan Per m ² /hari	Tanah Strategis III adalah tanah-tanah milik/dikuasai Pemerintah Kabupaten Jepara yang tidak mempunyai akses jalan
E. PANGGUNG REKLAME				
1. Gawang Reklame	/	3.000	Per m ² /bulan	Pemakaian kurang dari 1bulan dihitung 1 bulan.
2. Billboard/Baliho		25.000	Per m ² /bulan	
F. TIMBANGAN TERNAK	-Timbangan Ternak Besar (sapi kerbau) -timbangan ternak kecil (kambing domba)	5.000 3.000	Per ekor Per ekor	
G. Fasilitas Lainnya Kegiatan Usaha di Pelabuhan				
	1 Perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air	30.000	Per meter ² /tahun	
	2. Penggunaan Ruangan/Bangunan	50.000	Per meter ² /tahun	
	3. Periklanan	40.000	Per meter ² /tahun	
	4. Pelayanan Penggunaan Listrik	Tarif Listrik PLN+ 25 %	Kwh	
	5. Pelayanan Penggunaan Air Bersih	Tarif PDAM + 25 %	M ³	
H. Pemasangan Spanduk, Brosur dan Sejenisnya/M²/Hari (Pasar)	Kelas A Kelas B Kelas C	5.000 5.000 5.000	Per M ² /Hari Per M ² /Hari Per M ² /Hari	
i. Pemasangan Reklame/Iklan/ Neon Box dan Sejenisnya/M²/Hari (Pasar)	Kelas A Kelas B Kelas C	5.000 10.000 8.000	Per M ² /Hari Per M ² /Hari Per M ² /Hari	
j. Pelayanan Loundry	Linen Infeksius Linen Non Infeksius	15.000 11.000	Per Kg Per Kg	
k. Pelayanan CSSD	Sterilisasi Alat Operasi Sterilisasi Suhu	37.800 73.500	Per Kg Per Alat	

JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN	KET
Rendah			
Set Linen Operasi	13.000	Per Kg	
Kassa Steril 6x6 (Isi 10)	14.000	Per Bungkus	
Kassa Steril 6x6 (Isi 20)	25.000	Per Bungkus	
Kassa Steril 26x30 (Isi 10)	23.500	Per Bungkus	
Kassa Steril 26x30 (Isi 20)	40.500	Per Bungkus	
Kassa Tampon Drc 1x150 cm	4.000	Per Biji	
Kassa Tampon Drc 2x150 cm	10.000	Per Biji	
Kassa Tampon Drc 4x340 cm	21.500	Per Biji	
Kassa Buntut	33.500	Per Biji	
Deppers 20x20	6.600	Per Biji	

i. Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha

JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SATUAN	KET
Penyediaan Tempat Usaha di Terminal			
1. Loket Penjualan Karcis	22.500	M ² / Bulan	
2. Lapak PKL	15.000	Per bulan	Maksimal 2 m ²
Penyediaan Tempat Usaha di Pelabuhan			
1. Penggunaan Tanah/Lahan :			
- bangunan warung/kantin	35.000	M ² / tahun	
- untuk usaha lainnya	45.000	M ² / tahun	

Pj. BUPATI JEPARA,

TTD

EDY SUPRIYANTA

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA**NOMOR : 1 TAHUN 2024****TANGGAL : 5 Januari 2024****RETRIBUSI PERIZINAN TERENTU****I. RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG****A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)**

SHST yang dipakai adalah HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara) untuk Gedung Sederhana yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Jepara No. 020.1/109 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara, Rumah Negara Dan Pagar Gedung Negara Di Kabupaten Jepara Tahun 2023

Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara

No.	Jenis Bangunan	Harga Satuan
1.	Gedung Tidak Sederhana	Rp. 6.070.000,00 / m ²
2.	Gedung Sederhana	Rp. 4.740.000,00 / m ²

B. IndeksLokalitas (Illo)

NO	Jenis PBG	IndeksLokalitas
1	Usaha Non UMKM	0,5%
2	Usaha UMKM	0,4%
3	Perumahan	0,5%
4	Rumah Tinggal	0,3%

C. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel IndeksTerintegrasi

Fungsi	Indek sFung si (If)	Klasifikasi	Bobot Paramet er (bp)	Parameter	Indeks Paramete r (Ip)
Usaha Non UMKM	0.7	Kompleksitas	0.3	a. Sederhana	1
				b. Tidak Sederhana	2
Usaha (UMKM)	0.5	Permanensi	0.2	a. Non Permanen	1
				b. Permanen	2
Hunian		Ketinggian	0.5	*)Mengikuti Tabel KoefisienJumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
<100 m ² dan <2lantai	0.15				
>100 m ² dan >2	0.17				

lantai			
Keagamaan (Tempat Ibadah)	0		
FungsiKhusus	1		
SosialBudaya	0.3	Faktor Kepemilikan (Fm)	a. Negara 0 b. Perorangan/badan Usaha 1
Ganda/Campuran			
Luas <500 m ² dan <2 lantai	0.6		
Luas >500 m ² dan > 2 lantai	0.8		

Tabel Koefisien jumlah lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis+(n)	$1,393 + 0,1(n)$
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	$1,862+0,003(n)$

28	1,656
29	1,666
30	1,676

D. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG terbangun (Ibg)

NO	Jenis Pembangunan	Ibg
1	Gedung Baru	1,00
2	Rehabilitasi/Renovasi	$0,45 \times 50\% =$ 0,225
	a. Sedang	$0,65 \times 50\% =$ 0,325
	b. Berat	
3	Pelestarian/Pemugaran	$0,65 \times 50\% =$ 0,325
	a. Pratama	$0,45 \times 50\% =$ 0,225
	b. Madya	$0,30 \times 50\% =$ 0,150
	c. Utama	

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{PBG})	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/penahan / pengaman	Pagar	Rp 4.600/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	Rp 4.600/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Turap batas kaveling/persil	Rp 4.600/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp10.500/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Gerbang	Rp10.500/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp8.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp8.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp8.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp8.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
5	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Rp4.600/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp16.700/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		<i>Box culvert</i>	Rp16.700/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp10.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp34.800/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>Underpass</i>)		Rp36.700/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
10	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	Rp33.300/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	Rp33.300/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
11	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		Rp16.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
12	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp49.950/ 5m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Cerobong	Rp 214.500/ 5m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
13	Konstruksi menara air		Rp214.500/ 5m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
14	Konstruksi monumen	Tugu	Rp170.000/ Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Patung	Rp170.000/ Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

		Di dalam persil	Rp333.000 /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di luar persil	Rp333.000 /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp67.000 /Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp13.400/m ²)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp133.500,- /Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp26.700/m ²)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	Rp75.000,- /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

		(luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp15.000/m ²)				
16	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Rp75.000 /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp75.000 /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
17	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp300.000 /Unit mesin	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
18	Konstruksi menara televisi		Rp1.050.000 /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
			(tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)			
19	Konstruksi antena radio			1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	1) Standing tower					

	dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	Rp950.000 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp1.000.000 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp1.050.000 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 101- 125 m	Rp1.100.000 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 126- 150 m	Rp1.150.000 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	Rp1.200.000 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	2) Sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat:					
		Ketinggian 0-50 m	Rp950.000 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp1.000.000 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp1.050.000 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	Rp1.100.000 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
20	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 9.000.000 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		b) Ketinggian 25- 50 m	Rp 13.000.000 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp 24.100.000/	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

		unit			
Menara mandiri					
	a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 6.500.000 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	b) Ketinggian 25-50 m	Rp 12.500.000 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	c) Ketinggian diatas 50 m	Rp 24.000.000 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
21	Tangki tanam bahan bakar		Rp300.000 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)				
	1) Saluran	Rp8.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	2) Kolam tampung	Rp8.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
23	Konstruksi penyimpanan/ Silo Konstruksi Tiang Jaringan Fiber Optik	Ketinggian 7 - 9 m	Rp1.200.000 /m ³ Rp. 100.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225

B. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN	KETERANGAN
Penggunaan Tenaga Kerja Asing	\$ 100	Bulan/ orang	Retribusi dimaksud dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD

Pj. BUPATI JEPARA,

TTD

EDY SUPRIYANTA